

# **BERITA NEGARA** REPUBLIK INDONESIA

No.138, 2015

PERATURAN BERSAMA. Jabatan Fungsional Perawat. Angka Kredit. Petunjuk Pelaksanaan.

PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2015 NOMOR 6 TAHUN 2015 **TENTANG** 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  - 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 6. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 40 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor Republik Republik Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 12 Tahun Peraturan 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

- 15. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
- 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1515);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN **KEPEGAWAIAN** KEPALA BADAN NEGARA **TENTANG** PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN **MENTERI** PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA.

#### Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

# Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014.

### Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 733/MENKES/SKB/VI/2002 dan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 4

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

### Pasal 5

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9-1-2015 KEPALA MENTERI KESEHATAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, REPUBLIK INDONESIA,

EKO SUTRISNO NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 -1- 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2015
NOMOR 6 TAHUN 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

#### I. PENDAHULUAN

### A. UMUM

- 1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.
- 2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.

# B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.

## C. PENGERTIAN

 Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- 2. Perawat adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- 3. Ners adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan sarjana keperawatan ditambah dengan pendidikan profesi keperawatan.
- 4. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
- 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus.
- 6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat selain Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus.
- 7. Perawat Keterampilan adalah Perawat yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pelayanan keperawatan.
- 8. Perawat Keahlian adalah Perawat yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan keperawatan.
- 9. Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Perawat yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perawat.
- 10. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai Perawat dalam rangka pembinaan karier.
- 11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Perawat

baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pelayanan keperawatan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, saran-saran, dan pemecahannya.

- 12. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 13. Organisasi Profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

# II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

## A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Perawat adalah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat.

- B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG
  - 1. Jabatan Fungsional Perawat terdiri atas:
    - a. Perawat Keterampilan; dan
    - b. Perawat Keahlian.
  - 2. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Perawat Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, yaitu:
    - a. Perawat Terampil, pangkat:
      - 1) Pengatur, golongan ruang II/c; dan
      - 2) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
    - b. Perawat Mahir, pangkat:
      - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
      - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
    - c. Perawat Penyelia, pangkat:
      - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
      - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - 3. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Perawat Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, yaitu:
    - a. Perawat Ahli Pertama, pangkat:
      - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
      - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
    - b. Perawat Ahli Muda, pangkat:
      - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
      - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Perawat Ahli Madya, pangkat:
  - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
  - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Perawat Ahli Utama, pangkat:
  - 1) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  - 2) Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- 4. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

## Contoh 1:

Sdr. Roy, AMK NIP. 19890712 201303 1 001, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Keterampilan.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Diploma III (D.III) Keperawatan sebesar 60 angka kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II sebesar 2 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan sebesar 6 angka kredit. Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 68.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Roy, AMK sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c.

## Contoh 2:

Sdri. Dwi, S.Kep, Ners NIP. 19880510 201303 2 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Keahlian.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Ners sebesar 100 angka kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan sebesar 6 angka kredit. Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 108.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Dwi, S.Kep, Ners sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.

### Contoh:

Sdri. Puji, S.Kep, Ners NIP.19710705 199503 2 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kasubbid Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kota Bogor akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, Sdri. Puji, S.Kep, Ners memperoleh angka kredit sebesar 375, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Ners sebesar 100 angka kredit.
- b. Diklat fungsional Perawat keahlian sebesar 20 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan sebesar 150 angka kredit.
- d. Pengembangan profesi sebesar 25 angka kredit.
- e. Penunjang tugas Perawat sebesar 30 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki Sdri. Puji, S.Kep, Ners sebesar 325, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Perawat Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

- III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PERAWAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA
  - 1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perawat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Perawat lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
  - 2. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan sebagai berikut:

a. Perawat yang melaksanakan tugas Perawat satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014.

# Contoh:

Sdri. Dita, S.Kep, Ners NIP. 19750220 200003 2 001, jabatan Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu dengan angka kredit 0,14. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Perawat Ahli Madya.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,14 = 0,112.

b. Perawat yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014.

## Contoh:

Sdri. Retno, S.Kep, Ners, NIP. 19780320 200009 2 001, jabatan Perawat Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Puskesmas Jakarta Timur. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan imunisasi pada individu dengan angka kredit 0,10. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Perawat Mahir.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0,10 = 0,10

- IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
  - A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perawat ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- B. PENGANGKATAN PERTAMA
  - 1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.

- 2. Persyaratan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat Keterampilan harus memenuhi syarat:
  - a. Berijazah Diploma III (D.III) Keperawatan;
  - b. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
  - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 3. Persyaratan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat Keahlian harus memenuhi syarat:
  - a. Berijazah paling rendah Ners;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Perawat setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat.

## Contoh:

Sdr. Sari, AMK NIP. 19880209 201412 2 007 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang II/c, selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkat pengatur golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015. Dalam hal demikian paling lama tanggal 1 Desember 2016 yang bersangkutan harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat.

5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

## C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

- 1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perawat dapat dipertimbangkan, apabila:
  - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 atau angka 3;
  - b. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan keperawatan paling kurang 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan;
  - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - d. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Perawat.
- 2. Pengalaman di bidang pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

#### Contoh:

Sdri. Tanti, S.Kep, Ners NIP. 19680905 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengawas pada unit penyusunan program Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, pada waktu menduduki jabatan Pengawas, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pelayanan keperawatan selama 1 (satu) tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengawas pada unit Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, pada waktu menduduki jabatan Pengawas pada unit ini yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan pelayanan keperawatan.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Pengawas pada unit keuangan dan perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, pada waktu menduduki jabatan Pengawas, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pelayanan keperawatan selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdri. Tanti, S.Kep, Ners memiliki pengalaman di bidang pelayanan keperawatan selama 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Perawat, oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdr. Sunardi, S.Kep, Ners, Sp.KMB NIP. 19640408 199103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengawas pada unit Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Perawat, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2013 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2014, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

- 4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- 5. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.

6. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

### Contoh:

Sdr. Riyanto, S.Kp, Sp.Kom NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kasubdit Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat.

Selama menduduki jabatan Kasubdit Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

- a. Unsur utama
  - 1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
  - 2) Diklat fungsional Perawat Keahlian sebesar 20 angka kredit.
  - 3) Pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan sebesar 145 angka kredit.
  - 4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.
- b. Unsur penunjang
  - 1) Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pelayanan keperawatan sebesar 2 angka kredit
  - 2) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta sebesar 1 angka kredit

Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 338 angka kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

- 7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perawat dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- V. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT KEAHLIAN
  - 1. Perawat Keterampilan, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Ners dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Keahlian, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

- 2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri dengan:
  - a. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Ners sesuai kualifikasi yang ditentukan;
  - b. Fotocopy sah Ijazah Ners;
  - c. Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
  - d. Fotocopy sah nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 3. Perawat Keterampilan yang memperoleh ijazah Ners dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Keahlian, apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Perawat Keahlian; dan
  - b. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- 4. Perawat Keterampilan yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, kegiatan pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Ners dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

#### Contoh:

Sdri. Kurnia, AMK NIP. 19860302 200703 2 001, Jabatan Perawat Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang bersangkutan memperoleh ijazah Ners dan telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dengan menggunakan angka kredit dari ijazah Ners.

Sdri. Kurnia, AMK akan diangkat menjadi Perawat Keahlian.

Selama menjadi Perawat Terampil yang bersangkutan memiliki 25 angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsional/teknis di bidang

pelayanan keperawatan = 4
b. Pelayanan keperawatan = 19
c. Pengembangan Profesi = 1
d. Penunjang Tugas = 1

Dalam hal demikian, maka pengangkatan Sdri. Kurnia, AMK dalam Jabatan Fungsional Perawat Keahlian didasarkan pada angka kredit yang diperoleh dari ijazah Ners ditambah angka kredit sebesar 15,6 yang diperoleh dari:

a. Diklat fungsional/teknis di bidang pelayanan keperawatan  $65\% \times 4 = 2,6$ 

b. Pelayanan keperawatan  $65\% \times 19 = 12,35$ 

c. Pengembangan Profesi

- $65\% \times 1 = 0.65$
- 5. Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 6. Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional Perawat Keterampilan ke Jabatan Fungsional Perawat Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

## VI. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT.

### A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

- 1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Perawat yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 3. Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam daftar usul penetapan angka kredit untuk:
  - a. Perawat Keterampilan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-g sampai dengan Anak Lampiran Ii; atau
  - b. Perawat Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-j sampai dengan Anak Lampiran I-m;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- 4. Usul penetapan angka kredit Perawat melampirkan:
  - a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-n;

- b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan keperawatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-o;
- c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-p; dan
- d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-q. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus disertai dengan bukti fisik.
- 6. Usul penetapan angka kredit prestasi kerja yang telah dilakukan Perawat sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, menggunakan contoh formulir Lampiran Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 733/MENKES/SKB/VI/2002 dan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.
- 7. Usul penetapan angka kredit prestasi kerja yang telah dilakukan Perawat pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, menggunakan contoh formulir:
  - a. Anak Lampiran I-g sampai dengan Anak Lampiran I-i; atau.
  - b. Anak Lampiran I-j sampai dengan Anak Lampiran I-m; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

## B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

- Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Perawat dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
   Contoh:
  - Prestasi kerja Perawat mulai 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2013.
- 2. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Perawat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- 3. Penetapan angka kredit Perawat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 4. Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Perawat yang bersangkutan;
  - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  - c. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan;
  - d. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI, DAN TIM TEKNIS.

# A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

- Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- 2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

## B. TIM PENILAI

- 1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
  - a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Direktorat Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
  - b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Direktorat yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

- c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.
- d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
- e. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- f. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Rumah Sakit Provinsi bagi Direktur Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.
- g. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- h. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Direktur Rumah Sakit Kabupaten/ Kota yang selanjutnya Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pelayanan keperawatan, unsur kepegawaian, dan Perawat.
- 3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- 4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
- 5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.

- 6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Perawat.
- 7. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Perawat.
- 8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
  - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perawat yang dinilai;
  - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Perawat; dan
  - c. Aktif melakukan penilaian.
- 9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- 10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturutturut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- 11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- 12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
- 13. Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Perawat.

## C. TUGAS TIM PENILAI

- 1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
  - a. Membantu Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian

Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

# 2. Tugas Tim Unit Kerja, yaitu:

- a. Membantu Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 3. Tugas Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat, yaitu:
  - a. Membantu Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi:
    - 1) Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
    - 2) Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
    - pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing; dan
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 4. Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu:
  - a. Membantu Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi:
    - 1) Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
    - 2) Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a,

- pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 5. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
  - a. Membantu Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi:
    - 1) Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi.
    - 2) Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a,

pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi; dan

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 6. Tugas Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi, yaitu:
  - a. Membantu Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi:
    - 1) Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
    - 2) Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi; dan

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 7. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
  - a. Membantu Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi:

- 1) Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
- 2) Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/ Kota; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 8. Tugas Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:
  - a. Membantu Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi:
    - 1) Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
    - 2) Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### D. TIM TEKNIS

- 1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- 2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- 3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VIII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI.

## A. KENAIKAN PANGKAT

- 1. Kenaikan pangkat Perawat, dapat dipertimbangkan, apabila:
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
  - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2. Kenaikan pangkat Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kesehatan yang menduduki jabatan fungsional:
  - a. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - b. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 4. Kenaikan pangkat PNS instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan yang menduduki jabatan fungsional:
  - a. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - b. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

- ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 5. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional:
  - a. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - b. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,
  - ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- 6. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional:
  - a. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - b. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor
- 7. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

8. Kenaikan pangkat Perawat dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdri. Ati. S, S.Kp, M.Kep NIP. 19800505 200604 2 001 jabatan Perawat Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2013, Sdri. Ati. S, S.Kp, M.Kep memperoleh angka kredit sebesar 205 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2013. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Perawat Ahli Muda.

9. Perawat yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

#### Contoh:

Sdri. Yupi NIP. 19751016 199604 1 010 jabatan Perawat Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 210.

Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni 200, dengan demikian Sdri. Yupi memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

10. Perawat pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan keperawatan.

## Contoh:

Sdri. Roswita, S.Kep, Ners NIP 19850210 200803 2 001 Jabatan Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, sdri. Roswita, S.Kep, Ners telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2013 telah memiliki angka kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c sdri. Roswita, S.Kep, Ners wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang  $20\% \times 50 = 10$  angka kredit.

- 11. Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang angka kredit 10 (sepuluh) dari kegiatan pelayanan keperawatan.
- 12. Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi.

#### Contoh:

Sdri. Dr. Atik. H, S.Kp, M.Kep, Sp.Mat 19601115 198703 2 001 jabatan Perawat Ahli Madya pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

Dalam hal demikian, sdri. Dr. Atik. H, S.Kp, M.Kep, Sp.Mat setiap tahun sejak tanggal 1 Oktober 2014 menduduki pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, wajib mengumpulkan angka kredit sebesar 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi.

### B. KENAIKAN JABATAN

- 1. Kenaikan jabatan Perawat dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
  - c. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2. Kenaikan jabatan Perawat Terampil untuk menjadi Perawat Penyelia, dan Perawat Ahli Pertama untuk menjadi Perawat Ahli Muda sampai

- dengan Perawat Ahli Utama ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Keputusan kenaikan jabatan Perawat dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-s yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

# C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

- 1. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- 2. Perawat Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- 3. Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- 4. Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- 5. Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- 6. Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 20 (dua puluh) dari unsur pengembangan profesi.
- 7. Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) dari unsur pengembangan profesi.

8. Angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 tidak bersifat kumulatif.

## Contoh:

Sdri. Tutty, S.Kp, M.Kep NIP. 19760607 200604 2 001, jabatan Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Penata Tingkat I golongan ruang III /d sampai dengan menjadi Perawat Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas pelayanan keperawatan

- = 38
- b. Pengembangan profesi membuat 1 (satu) naskah tulisan
   ilmiah populer di bidang pelayanan keperawatan
   = 2

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas pelayanan keperawatan

= 72

- b. Pengembangan profesi:
  - 1) menyadur 1 (satu) naskah bidang pelayanan keperawatan = 1,5
  - 2) sebagai pemarasaran dalam pertemuan ilmiah bidang pelayanan keperawatan = 2,5

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut.

a. Tugas pelayanan keperawatan

= 74

6

b. Pengembangan profesi:

Membuat 1 ( satu ) naskah majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut.

- a. Tugas pelayanan keperawatan = 142
- b. Pengembangan profesi:

Menyusun 1 (satu) pedoman bidang pelayanan keperawatan =

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut.

- a. Tugas pelayanan keperawatan = 138
- b. Pengembangan profesi:
  - 1) Membuat karya tulis yang dipublikasikan dalam makalah = 4
  - 2) Membuat majalah ilmiah yang dipublikasikan diakui LIPI = 6

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut.

- a. Tugas pelayanan keperawatan = 147
- b. Pengembangan profesi:
  - 1) Membuat karya tulis dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional = 12,5
  - 2) Membuat buku pedoman di bidang pelayanan keperawatan = 2
  - 3) Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan keperawatan = 2
  - 4) Membuat karya tulis yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah = 3,5

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut.

- a. Tugas pelayanan keperawatan = 150
- b. Pengembangan profesi:
  - 1) Penelitian dibidang keperawatan sebagai ketua = 12,5
  - 2) Menerjemahkan/menyadur buku yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah = 3,5

8

- 3) Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan keperawatan = 2
- 4) Membuat karya tulis/karya ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku = 7

## IX. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENURUNAN JABATAN

## A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Perawat yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

## Contoh:

Sdri. Nia, S.Kp, Sp.KMB NIP. 19680912 199208 2 008 pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan Kasubdit penyehatan lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kutai Kartanegara. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan angka kredit sebesar 285.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Perawat Ahli Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda.

2. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perawat

yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

### Contoh:

Sdr. Saiful NIP. 19770912 200003 1 001 pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 dengan angka kredit sebesar 210.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda yaitu 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Januari 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda.

3. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perawat yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

#### Contoh:

Sdri. Aning, NIP. 19670302 199203 1 004, Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2006. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dengan angka kredit sebesar 590.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Ahli Madya.

4. Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan. Contoh:

Sdr. Eru NIP. 19670805 199203 1 004, jabatan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dengan angka kredit sebersar 305.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Penyelia.

5. Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi.

### Contoh:

Sdr. Tedjo, S.Kp, M.Kep NIP. 19690810 199106 1 002, jabatan Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 1055.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yakni 1 Oktober 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Ahli Utama.

- 6. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 Perawat dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
  - a. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - b. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Perawat;
  - c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
  - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- 7. Pembebasan sementara bagi Perawat sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 didahului dengan

peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-t yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

8. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-u yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### B. PENURUNAN JABATAN.

- 1. Perawat yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
- 2. Penilaian prestasi kerja Perawat selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
- 3. Jumlah angka kredit yang dimiliki Perawat sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
- 4. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.

  Contoh:

Sdri. Rani, S.Kep, Ners NIP. 19761016 200004 2 010 jabatan Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 300. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Perawat Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011 dalam hal demikian:

- a. Sdri. Rani, S.Kep, Ners pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d diturunkan dari Perawat Ahli Muda menjadi Perawat Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 300.
- b. Sdri. Rani, S.Kep, Ners diberikan tunjangan jabatan fungsional Perawat Ahli Pertama.
- c. Sdri. Rani, S.Kep, Ners dapat diangkat kembali ke jabatan Perawat Ahli Muda dalam ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;

- 2) Menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; dan
- 3) Memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Selama menduduki Perawat Ahli Pertama, Sdri. Rani, S.Kep, Ners memperoleh angka kredit sebesar 50.
- e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Perawat Ahli Muda, Sdri. Rani, S.Kep, Ners memperoleh angka kredit sebesar 55.
- f. Dalam hal demikian Sdri. Rani, S.Kep, Ners dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Perawat Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 405 yang berasal dari:
  - 1) Angka kredit terakhir sebesar 300;
  - 2) Angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Perawat Pertama sebesar 50; dan
  - 3) Angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam jabatan Perawat Ahli Muda sebesar 55.

## X. PENGANGKATAN KEMBALI

- 1. Perawat yang dibebaskan sementara karena:
  - a. Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Perawat yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
  - b. Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perawat yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - c. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Perawat yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - d. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan bagi Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - e. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi bagi Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

- diangkat kembali dalam jabatan Perawat, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
- 2. Perawat yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS, atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- 3. Perawat yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Perawat, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat apabila:
  - a. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang pada saat pembebasan sementara menduduki jabatan Perawat keterampilan, Perawat Ahli Pertama, dan Perawat Ahli Muda; dan
  - b. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang pada saat pembebasan sementara menduduki jabatan Perawat Ahli Madya;
- 4. Perawat yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- 5. Perawat yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- 6. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir. Contoh:
  - Sdri. Fitri, S.Kp, MM NIP. 19600707 199103 2 001, jabatan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Perawat Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.
  - Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2016.
- 7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perawat yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan dan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- b. Perawat yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- c. Perawat yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- 8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

## XI. PEMBERHENTIAN

1. Perawat diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX huruf A tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.

## Contoh:

Sdri. Wahyu, S.Kep, Ners NIP. 19740912 199608 2 008 telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014.

Sdri. Wahyu, S.Kep, Ners tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2015.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perawat dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-w yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

# XII. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Perawat yang akan naik jabatan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

XIII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

MENTERI KESEHATAN,

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

**EKO SUTRISNO** 

NILA FARID MOELOEK

ANAK LAMPIRAN I-a PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

#### **KEPUTUSAN** MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*) NOMOR :.... TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*) Menimbang a.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat Saudara ...... dalam Jabatan Fungsional Perawat: b. .....\*\*); : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Mengingat 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014; 5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA Terhitung mulai tanggal ...... mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama ·.... b. NIP . c. Pangkat/golongan ruang/TMT . d. Unit kerja . KEDUA \_\_\_\_\_\_\*\*) **KETIGA** \*\*) **KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....pada tanggal .....

NIP.

## TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
- Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-b PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

		KEPUTUSAN
MENTERI/KEP	PALA	LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
		NOMOR :
		TENTANG
		PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JAI	BAT.	AN FUNGSIONAL PERAWAT
		MENTERI/KEPALA/LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Menimbang		: a.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri
		Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
		Nomor 25 Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara dalam jabatan
		Perawat;
		b
N		**);
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
		Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
		Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
		5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
		5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
		a. Nama :
		b. NIP :
		c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
		d. Unit kerja :
		dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (
KEDUA	:	**)
KETIGA	:	**)
KEEMPAT	:	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
		diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
		Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		diketanui dan dindankan sebagainiana mesunya.
		ditetapkan di
		pada tanggal
		Lana 1979/201
		NIP.

## TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
- 2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-c
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERAWAT
KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT
MENJADI PERAWAT KEAHLIAN

# PENETAPAN ANGKA KREDIT PERAWAT KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT MENJADI PERAWAT KEAHLIAN NOMOR: .....

Insta	ansi: .		Masa P	enilaian:		
I	KET	ERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
	5	Tempat dan Tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Unit Kerja				
II	PEN	ETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PER- PINDAHAN
	1.	UNSUR UTAMA				
		A Pendidikan				
		1) Pendidikan formal				
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis				
		Perawat				
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
		B Pelayanan keperawatan				
		C Pengembangan Profesi				
		Jumlah Unsur Utama				
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Perawat				
		Jumlah Unsur Penunjang				
	.IIIN	ILAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III		at dipertimbangkan untuk diangkat dari Jabatan	Errensia	nal Daner	Votement	
1111		at dipertimbangkan untuk diangkat dari babatan gol.ru gol.ru				
		wat Keahlian jenjang pangkatpangkat				
			····· 5	on dang	dengan	i angka kicuit
	•••••					
AST.	I disar	mpaikan dengan hormat kepada:	Di	tetankan d	li	
		N/Kantor Regional BKN yang bersangkutan			l	
порс	aa Di	in franco regional bin fang beroangnatan			g Berwenang	
Tem	busar	ı disampaikan kepada:		igka Kredi		
		t yang bersangkutan;		J		
		aris Tim Penilai yang bersangkutan;				
ĥ. Г	) irektı	ır Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan; d	an Na	ıma Lengk	ар	
i. P	ejabar	t lain yang dianggap perlu.			····	

ANAK LAMPIRAN I-d
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI PERAWAT KETERAMPILAN KE PERAWAT KEAHLIAN

MENTERI/PIMI	KEPUTUSAN INAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:
	TENTANG
	PENGANGKATAN DARI PERAWAT KETERAMPILAN KE PERAWAT KEAHLIAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Menimbang	: a.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara dalam jabatan Perawat Keahlian;
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomos 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;</li> </ol>
Menetapkan PERTAMA	MEMUTUSKAN : : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama :
KEDUA	b. NIP c. Pangkat/golongan ruang/TMT d. Unit kerja dalam jabatan
KETIGA KEEMPAT	:**) : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akar diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
	ditetapkan di pada tanggal
	NIP.

## TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
- 2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)

  3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Coret yang tidak perlu.
  \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-e
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

SURAT PENYAMPAIAN BAHAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DARI UNIT KERJA KEPADA PEJABAT PENGUSUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.

Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan / Pejabat paling rendah administrator yang membidangi kepegawaian/

Direktur Rumah Sakit/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya/

Pejabat paling rendah pengawas yang membidangi kepegawaian/

Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas Perawatan Plus/ Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya/Pejabat paling rendah pengawas yang membidangi kepegawaian \*)
Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2.	Ba	han peni	laian d	an peneta	apan Ang	gka K	redit ter	·lampir (	dalam	surat	ini.
----	----	----------	---------	-----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	-------	------

$\sim$	D '1'		1 .	••		1	1 1	1 .	- 1		1	. •	1 .1
	Demikian surat	1111	Izami e	amnaikan	atac	nerhatian	dan	Zeriacamar	ו ביזר	79m1 1	าคอกโรจก	terima	レコロコカ
J.	Dulliman surai	. 1111	raiii s	ampainam,	aias	pullanan	uaii .	nci jasailiai	ıva ı	raiii t	ıcapnan	willia	nasııı.

•	Pimpinan Unit Kerja
	(Paling rendah Pejabat Pengawas)

NIP.

\*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-f
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

SURAT PENYAMPAIAN BAHAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DARI PEJABAT PENGUSUL KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.

Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan/

Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan /

Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya/

Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan /Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi/Kab/Kota

Direktur Rumah Sakit Provinsi/Kab/Kota \*)

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2	Bahan penilajan	dan penetanan	Angka Kredit	terlampir	dalam	surat ini.

3.	Demikian surat	ini	kami	sampaikan	untuk	mendapatkan	penetapan,	dan	atas	perhatiannya	kami
	ucapkan terima	kasi	h.								

Pejabat Pengusul instansi
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NIP.

\*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-8
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 25TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

## DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT TERAMPIL Nomor :

INSTANSI: MASA PENILAIAN:
Bulan .......s/d Bulan...... Tahun........

	1						Dulaii .	s,	a Bulan	1aı.	ш	·····
ИО						KETERANGAN PERORAN	GAN					
1.	Na	ma										
2.	ΝI	P										
3.	No	mor	Ser	i Ka	rtu	Pegawai						
4.	Teı	mpa	t da	n Ta	ang	gal Lahir						
5.	Jei	nis I	Kela	min								
6.	Per	ndid	ikar	ı yaı	ng	diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jai	bata	ın Pe	rek	am	Medis / TMT						
8.	Masa kerja golongan lama											
9.	<del>                                     </del>		_	_	_	gan baru						
10.	-	it K				,						
						UNSUR YANG DINILA	I					
,,,,								Αl	IGKA KRED	IT MEN	JRUT	
NO				U	INS	SUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	Т	IM PENI	LAI
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1						2	3	4	5	6	7	8
I		NDI										
	Α	Pen				kolah dan memperoleh ijasah/gelar						
	В	Por	_			I (D.III) Keperawatan n pelatihan fungsional di bidang pelayanan						
	ь					lan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan						
		-				PP) atau sertifikat						
		1	Lan	any	ya 1	ebih dari 960 jam						
		_	_	_		antara 641 - 960 jam						
		-		_		antara 481 - 640 jam						
		_	_		_	antara 161 - 480 jam						
		-	_		_	antara 81 - 160 jam antara 30 - 80 jam						
		-	_		_	kurang dari 30 jam						
	С	_				n pelatihan prajabatan						
			Pen	didi	kaı	n dan pelatihan prajabatan tingkat II						
II	PEI	LAY.	ANA	NK	EΡ	ERAWATAN						
	Α	Ast	ıhar	ı keş	per	awatan						
		1	Mel	aku	kaı	n pengkajian keperawatan dasar pada individu						
	2 Implementasi keperawatan											
	a Melakukan upaya promotif, pada:											
	1) Individu											
					·	Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat						
	b) Membuat media untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat											
	b Melakukan upaya preventif, pada:											
					_	lividu:						
					a)	1 00						
						atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko cidera						
		_							-			

- 1						UNSUR YANG DINIL	T	Aľ	IGKA KRED	IT MEN	URUT	
10				U	JNSU	JR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL		IM PEN	ILAI
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA:
1						2 Memantau perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya (melakukan pemeriksaan fisik, mengamati keadaan pasien)	3	4	5	6	7	8
				2)		ompok:						
			_			Memfasilitasi penggunaan pelindung diri	1					
			С			kan intervensi keperawatan ( <i>acute &amp; chronic care</i> ) rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia:						
			ı	1)	Pen	nenuhan kebutuhan oksigen:						
					-	Oksigenasi sederhana						
				2)	<b>⊢</b> ∸	Memberikan bantuan hidup dasar	1					
				2)	-	nenuhan kebutuhan nutrisi: Melakukan pengukuran antropometri	1					
			ŀ	3)		nenuhan kebutuhan eliminasi:	+					-
				,	$\vdash$	Melakukan fasilitasi pasien eliminasi	1					
						Memantau (menghitung) keseimbangan cairan dan						
			ŀ	4)	-	elektrolit nenuhan kebutuhan mobilisasi dan rasa nyaman:	+				-	-
				''		Melakukan mobilisasi posisi pasien	1					
						Mempertahankan posisi anatomis pasien	1					
					c)	Melakukan fiksasi fisik						
				5)	_	nenuhan kebutuhan istirahat dan tidur:						
					a)	Memfasilitasi lingkungan yang mendukung istirahat						
					b)	Memfasilitasi kebiasaan tidur pasien						
				6)	_	nenuhan kebutuhan kebersihan diri:						
						Memfasilitasi penggunaan pakaian yang mendukung kenyamanan pada pasien						
					b)	Melakukan pemeliharaan diri pasien						
						Memandikan pasien						
				- CT)		Membersihkan mulut pasien	1					
				7)	-	nenuhan kebutuhan pengaturan suhu tubuh:	<del> </del>					
						Memberikan kompres hangat/dingin  Mempertahankan suhu tubuh saat tindakan	+					
						(memasang warming blanket)						
				8)	kon	dakan keperawatan yang berkaitan dengan nunikasi dengan menggunakan komunikasi apeutik dalam pemberian asuhan keperawatan						
				9)	Tino den	dakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah gan cara melakukan pendampingan pada pasien						
				10)	Tino	njelang ajal (dying care) dakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi gan cara memfasilitasi suasana lingkungan yang						
			- 1	3.F. 1		ang dan aman	1					
			a		Mer	kan perawatan paliatif: nberikan perawatan pada pasien menjelang ajal npai meninggal						
				2)		nberikan dukungan dalam proses kehilangan, duka dan kematian						
		3				dokumentasi proses keperawatan pada tahap n tindakan keperawatan						
	В	-			_	perawatan						
						perencanaan pelayanan keperawatan dengan cara rencana kegiatan individu perawat						
	С	_				la masyarakat						
		-				kan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan						
		2				kan tugas lapangan di bidang kesehatan	-			ļ		
			_			anakan tugas lapangan di bidang kesehatan anakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu				<del>                                     </del>		-
			С	Mel	aku	kan supervisi lapangan						-
п ғ	E	VGE	_			PROFESI						
	Α		ibua eraw			ya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan						
			Mer	nbu	ıat k	arya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, n evaluasi di bidang pelayanan keperawatan yang						

				UNSUR YANG DINILA	I			*m *c=-		
NO				UNIQUE OUT UNIQUE DAN DUMED PECLAMAN	TNION		IGKA KRED			T A T
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA		JUMLAH	LAMA	IM PENI BARU	JUMLAH
1				2	3	A 4	5 5	6	7	8
			а	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara						
			_	nasional						
		2	b Me	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI mbuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian						
		2		rvey, dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan yang						
			tida	ak dipublikasikan:						
			а	Dalam bentuk buku						
		_	_	Dalam bentuk makalah						
		3	ilm	mbuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan iah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan keperawatan						
			_	ng dipublikasikan :						
			а	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4		mbuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan						
				iah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan keperawatan ng tidak dipublikasikan:						
			а	Dalam bentuk buku						
		L	_	Dalam bentuk makalah						
		5		mbuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan perawatan yang disebarluaskan melalui media massa.						
		6	Me	nyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau						
				san ilmiah di bidang pelayanan keperawatan pada pertemuan						
	D	D		iah						
	В	_	_	ian di bidang pelayanan keperawatan pagai ketua peneliti						
		_	_	pagai anggota peneliti						
	С	-		emahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di						
			-	pelayanan keperawatan						
		1		nerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di						
				ang pelayanan keperawatan yang dipublikasikan dalam ntuk:						
			а	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang						
		2	Me	berwenang nerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di						
			bid	ang pelayanan keperawatan yang tidak dipublikasikan dalam ntuk:						
			a	Buku						
			b	Makalah						
		3		mbuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan						
	D	D	_	perawatan yang dimuat dalam penerbitan						
	D			atan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan di bidang pelayanan keperawatan						
		-		mbuat buku pedoman di bidang pelayanan keperawatan						
		2		mbuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan						
		9		perawatan mbuat ketentuan teknis di bidang pelayanan keperawatan						
	Е		_	nbangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan						
		кер	_	watan ngembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan						
				perawatan						
177	Des	urre.		JUMLAH UNSUR UTAMA						
IV		_		NG TUGAS PERAWAT ar/pelatih di bidang pelayanan keperawatan						
	43	- 01	-	ngajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan						
	В	Kei		sertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan						
				watan ngikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:						
				Pemrasaran						
	<u>k</u>		b	Pembahas/moderator/narasumber						
		L	С	Peserta						
		2		ngikuti delegasi ilmiah sebagai:						
			_	Ketua						
		17		Anggota						
$\Box$	С	Kea	1188	gotaan dalam Organisasi Profesi Perawat						

	UNSUR YANG DINILAI	L					
NT.C			AN	IGKA KRED	IT MEN	JRUT	
ИО	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	Т	IM PENI	LAI
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai						
	1 Pengurus aktif						
	2 Anggota aktif						
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat						
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai:						
	1 Ketua/Wakil Ketua						
	2 Anggota						
	E Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:						
	1 30 (tiga puluh) tahun						
	2 20 (dua puluh) tahun						
	3 10 (sepuluh) tahun						
	F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :						
	1 Diploma III (D.III)						
	2 Sarjana (S1)						
	3 Magister (S2)						
	4 Doktor (\$3)						
	G Keanggotaan komite keperawatan						
	1 Sebagai Ketua						
	2 Sebagai Wakil Ketua						
	3 Sebagai Anggota						
	H Pembimbingan di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan praktik						
	Membimbing di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan praktik						
	I Pelaksanaan tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok						
	1 Menjadi anggota tim kelompok kerja keperawatan						
	Menjalankan tugas dari kementrian kesehatan/kementerian terkait						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<del>-</del>			_			
							$\vdash \vdash \vdash$
							$\vdash$
		$\vdash$					$\vdash$
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	L					<u> </u>
		•			-		

<sup>\*)</sup> Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat     Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan     Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
		,
		NIP.
īv	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1 2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul) NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1 2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		( Nama Penilai I ) NIP.
		(Nama Penilai II )
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1 2	
	3 4. dan seterusnya	
	dan secrasiya	Ketua Tim Penilai,
		(Nama) NIP.

ANAK LAMPIRAN I-h PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

MASA PENTLATAN ·

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

#### DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT MAHIR Nomor:

INSTANSI:.... Bulan ...... s/d Bulan...... Tahun..... ΝО KETERANGAN PERORANGAN 1. Nama NIP 2. 3. Nomor Seri Kartu Pegawai 4. Tempat dan Tanggal Lahir 5. Jenis Kelamin Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Perekam Medis / TMT Masa kerja golongan lama Masa kerja golongan baru 10. Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH PENDIDIKAN Ι A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar Diploma III (D.III) Keperawatan B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan keperawatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat 1 Lamanya lebih dari 960 jam 2 Lamanya antara 641 - 960 jam 3 Lamanya antara 481 - 640 jam 4 Lamanya antara 161 - 480 jam 5 Lamanya antara 81 - 160 jam 6 Lamanya antara 30 - 80 jam 7 Lamanya kurang dari 30 jam C Pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II II PELAYANAN KEPERAWATAN A Asuhan keperawatan 1 Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada: a Keluarga b Kelompok 2 Implementasi keperawatan Melakukan upaya preventif, pada: 1) Individu: a) Melaksanakan imunisasi pada individu b) Melakukan restrain/fiksasi pada pasien Melakukan intervensi keperawatan (acute & chronic care) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia: 1) Pemenuhan kebutuhan oksigen:

							UNSUR YANG DINII	.AI	A	NGKA KRE	DIT MEN	URUT	
NO					UN	SUR	, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INS		ENGUSUL	_	TIM PEN	IILAI
								LAM	A BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1							2	3	4	5	6	7	8
					a)	Oks	igenasi kompleks						
				2)	Pen	nenu	han kebutuhan nutrisi:						
					a)	Mer	nberikan nutrisi enteral						
					_	-	nberikan nutrisi parenteral						
							iajemen mual muntah						
				3)			han kebutuhan eliminasi:						
					<u> </u>	-	akukan bladder training						
					_		akukan bladder re-training						
				4)			an keperawatan yang berkaitan dengan kasus ceder	ra					
				5)	_		melakukan massage pada kulit tertekan m keperawatan yang berkaitan dengan komunikas	i:					
					a)		akukan komunikasi terapeutik dalam pemberian						
					b)	_	han keperawatan nfasilitasi keluarga untuk mengekspresikan	+					
						-	asaan	4—	$\bot$	ļ			<u> </u>
				6)	_		n keperawatan yang berkaitan dengan ibadah:	4			<u> </u>		
					(a)		akukan pendampingan pada pasien menjelang ajal <i>ng care</i> )						
					b)	Mer	nfasilitasi kebutuhan spiritual klien menjelang ajal						
				7)	Tin	daka	ın keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi:						
					a)	Mer	nfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan	1					
				8)	_	lakul	kan implementasi keperawatan yang khusus						
					a)		akukan tindakan keperawatan spesifik terkait kasu kondisi pasien	ıs					
						(1)	Perawatan luka						
							Mendampingi pasien untuk tindakan BMP (Bone Marrow Punction) dan LP (Lumbal Punction)						
				9)			kan tindakan keperawatan pada kondisi gawat /bencana/kritikal						
				10)	Mel inte	laku erver	kan tindakan keperawatan pada pasien dengan si pembedahan dengan resiko rendah (bedah mino	or)					
					<u> </u>	la ta Pre-	nap: operasi	+					
					b)	Pos	t-operasi						
			С	Mel	aku	ıkan	upaya rehabilitatif, pada individu:						
				a)			kan Range of motion (ROM) pada pasien dengan i kondisi						
				b)	-	_	mobilisasi pada pasien dengan berbagai kondisi	+	+				
			d		_		perawatan paliatif: ikan  perawatan pada pasien menjelang ajal samp	ai a					
				2)	-	ning mber	gal ikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka						
		0	Ъл - 1	Ĺ	dar	n ker	natian	$\bot$				-	
		3					umentasi proses keperawatan pada tahap: keperawatan	+	-				-
			-	-			n tindakan keperawatan	+	+		<del>                                     </del>	1	
}	В	Per					watan	+	+				<del>                                     </del>
	ם	1 01.	<del>~</del>			-	encanaan pelayanan keperawatan	+	+		<del>                                     </del>		
		l					rencana kegiatan individu perawat	+	+			1	
ł	С	Per	ıgab		_		asyarakat	+	+	1			
	-	-	_				kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan				1	1	
		-	_				tugas lapangan di bidang kesehatan		1	1			
		l	_	_			tan tugas lapangan di bidang kesehatan				1	1	
		l	_	_			an penanggulangan penyakit/wabah tertentu						
			-	_			supervisi lapangan			1			
ш	PEI	VGE					FESI						
	Α	Pen	nbu	atan	l kaı	rya t	ulis/karya ilmiah di bidang pelayanan keperawatar	1					
		1					tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, aluasi di bidang pelayanan keperawatan yang						
			dip	ubli	kasi	ikan	:						

RUT  I PENILAI  ARU JUMLAH  7 8
ARU JUMLAH
-

		UNSUR YANG DINILA	[					
MO				A	NGKA KREI	DIT MEN	URUT	
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	1	пм реп	ILAI
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8
	С	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat						
		Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai						
		1 Pengurus aktif						
		2 Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat						
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai:						
		1 Ketua/Wakil Ketua						
		2 Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:						
		1 30 (tiga puluh) tahun						
		2 20 (dua puluh) tahun						
		3 10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya						
		1 Diploma III (D.III)						
		2 Sarjana (S1)						
		3 Magister (S2)						
		4 Doktor (\$3)						
	G	Keanggotaan komite keperawatan						
		1 Sebagai Ketua						
		2 Sebagai Wakil Ketua						
		3 Sebagai Anggota						
	Η	Pembimbingan di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan praktik						
		Membimbing di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan praktik						
	Ι	Pelaksanaan tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok						
		1 Menjadi anggota tim kelompok kerja keperawatan						
		2 Menjalankan tugas dari kementrian kesehatan/kementerian terkait						
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
		L					

<sup>\*)</sup> Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat     Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
		NIP.
īV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1 2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1 2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		( Nama Penilai I )  NIP.
		(Nama Penilai II )
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1    2	
	3	
	4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai,
		(Nama) NIP.

ANAK LAMPIRAN I-i PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

MASA PENILAIAN:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

#### DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT PENYELIA Nomor:

INSTANSI:.... Bulan ...... s/d Bulan..... Tahun..... NO KETERANGAN PERORANGAN 1. Nama 2. NIP Nomor Seri Kartu Pegawai 3. Tempat dan Tanggal Lahir 4. 5. Jenis Kelamin 6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Perekam Medis / TMT 8. Masa kerja golongan lama Masa kerja golongan baru 10. Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUI. TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH PENDIDIKAN A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar Diploma III (D.III) Keperawatan B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan keperawatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat 1 Lamanya lebih dari 960 jam 2 Lamanya antara 641 - 960 jam 3 Lamanya antara 481 - 640 jam 4 Lamanya antara 161 - 480 jam 5 Lamanya antara 81 - 160 jam 6 Lamanya antara 30 - 80 jam 7 Lamanya kurang dari 30 jam Pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II PELAYANAN KEPERAWATAN Asuhan keperawatan Implementasi keperawatan a Melakukan upaya promotif, pada: 1) Individu a) Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan Kelompok a) Melaksanakan pendidikan kesehatan b) Membentuk dan mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat pemerhati masalah kesehatan b Melakukan upaya preventif, pada: 1) Individu:

a) Melakukan isolasi pasien sesuai kondisinya

0								NGKA KREI			
				UN	SUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	-		ENGUSUL		TIM PEN	
+					2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLA 8
+			2)	Per	nenuhan kebutuhan mobilisasi dan rasa nyaman:	Ť					
				a)	Memasang alat bantu khusus lain sesuai dengan kondisi						
				b)	Mengatur posisi pasien sesuai dengan rencana tindakan pembedahan						
				c)	Mengatur posisi netral kepala, leher, tulang punggung, untuk meminimalisasi gangguan neurologis						
			3)	Per	 nenuhan kebutuhan mobilisasi dan rasa nyaman:						
					Memasang alat bantu khusus lain sesuai dengan kondisi						
				c)	Mengatur posisi pasien sesuai dengan rencana tindakan pembedahan						
				d)	Mengatur posisi netral kepala, leher, tulang punggung, untuk meminimalisasi gangguan neurologis						
			4)	Per	nenuhan kebutuhan pengaturan suhu tubuh:						
				a)	Memfasilitasi lingkungan dengan suhu yang sesuai dengan kebutuhan						
			5)		dakan keperawatan yang berkaitan dengan kasus						
					lera: Melakukan isolasi pasien imunosupresi						
				÷	Memberikan pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat/bencana						
			6)	Tin	dakan keperawatan yang berkaitan dengan komunikasi:						
				a)	Menggunakan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan						
				b)	Melakukan Terapi Aktifitas Kelompok (TAK) Stimulasi persepsi						
				c)	Melakukan Terapi Aktifitas Kelompok (TAK) Stimulasi sensorik						
				d)	Melakukan komunikasi dengan klien dgn hambatan komunikasi						
			7)	$\overline{}$	dakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang ajal						
			8)	Tin	(dying care) dakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi:						
				a)	Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan						
			9)	Me	aman lakukan implementasi keperawatan yang khusus						
			2)	a)	Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kasus						
					dan kondisi pasien (1) Manajemen nyeri pada setiap kondisi						
					(2) Melakukan intervensi krisis						
					(3) Melakukan perawatan CVC & port a cath						
					(4) Melakukan perawatan pasien transplantasi sumsum tulang (Pre, Intra, Post)						
					(5) Melakukan perawatan pasien dengan resiko radio aktif (radio therapi)						
			10)	N/o	(6)   Menyiapkan pasien untuk tindakan Brachioterapi   lakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan						
			10)	inte	iakukan iniuakan keperawatan pada pasien dengan ervensi pembedahan dengan resiko tinggi (Bedah itung, bedah syaraf, dll) pada tahap:						
					Pre-operasi						
		e	Mel	_	Post-operasi ukan perawatan paliatif:	-			-	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>
				Me:	mberikan perawatan pada pasien menjelang ajal sampai ninggal						
			2)	Me:	mberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka n kematian						
	L		3)		mberikan perawatan pada pasien terminal						
	3	-			n dokumentasi proses keperawatan pada tahap:						
		$\vdash$		_	sis keperawatan						1
L	B Por				anaan tindakan keperawatan perawatan	_			$\vdash$	$\vdash$	

		UNSUR YANG DINILA	[					
				A	NGKA KREI	DIT MEN	URUT	
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PI	ENGUSUL	,	TIM PEN	ПLАІ
			LAMA	BARU	<del> </del>	LAMA	BARU	JUMLA
+	_	Menyusun rencana kegiatan individu perawat	3	4	5	6	7	8
С	Per	ngabdian pada masyarakat						
	1	Melaksanakan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan						
	2	Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan	<del>                                     </del>					
	-	a Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan						
		b Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu						
		c Melakukan supervisi lapangan						
PE.	NGE	MBANGAN PROFESI						
		nbuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan keperawatan						
1,		inducturi Karya amisy karya ininan ar biaang perayanan keperawatan						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,						
		survey, dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan yang						
		dipublikasikan :						
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	L	b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian						
	1	survey, dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan yang tidak dipublikasikan:						
	1	a Dalam bentuk buku					-	-
	1	b Dalam bentuk makalah			-	-	$\vdash$	<del>                                     </del>
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan						
		ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan keperawatan yang dipublikasikan :						
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan keperawatan yang tidak dipublikasikan:						
		a Dalam bentuk buku						
		b Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan keperawatan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan keperawatan pada pertemuan ilmiah						
В	Per	nelitian di bidang pelayanan keperawatan						
-	1	Sebagai ketua peneliti	<b>-</b>					1
	2	Sebagai anggota peneliti						
С	Per	nerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang						
	pel	ayanan keperawatan						
	1	Menerjemahkan/ menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan keperawatan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	1	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	1	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang						
	-	berwenang   Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di					<u> </u>	-
	2	bidang pelayanan keperawatan yang tidak dipublikasikan dalam						
	1	bentuk:	L		L	L	L	L
	1	a Buku						
	$\vdash$	b Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan keperawatan yang dimuat dalam penerbitan						
D		nbuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis						
	-	pidang pelayanan keperawatan						
	1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan keperawatan						
	2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan keperawatan						
	3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan keperawatan				-	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>
Е	_	ngembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan keperawatan						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan keperawatan						
		JUMLAH UNSUR UTAMA						t

		UNSUR YANG DINILA	[								
NO			ANGKA KREDIT MENURUT								
.,,		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST LAMA		JUMLAH		IIM PEN BARU	ILAI JUMLAH			
1		2	3	4	5	6	7	8			
IV	PEI	NUNJANG TUGAS PERAWAT									
	Α	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan keperawatan									
		Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan									
	В	Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan									
		keperawatan									
		1 Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:									
		a Pemrasaran									
		b Pembahas/moderator/narasumber									
		c Peserta									
		2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:									
		a Ketua									
		b Anggota									
	С	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat									
		Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai									
		1 Pengurus aktif									
		2 Anggota aktif									
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat									
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai:									
		1 Ketua/Wakil Ketua									
		2 Anggota									
	Е	Perolehan penghargaan/tanda jasa									
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:									
		1   30 (tiga puluh) tahun									
		2 20 (dua puluh) tahun									
		3 10 (sepuluh) tahun									
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya									
		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :									
		1 Diploma III (D.III)									
		2 Sarjana (S1)									
		3 Magister (S2)									
		4 Doktor (\$3)									
	G	Keanggotaan komite keperawatan									
		1 Sebagai Ketua									
		2 Sebagai Wakil Ketua									
		3 Sebagai Anggota									
	Н	Pembimbingan di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan praktik									
		Membimbing di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan praktik									
	Ι	Pelaksanaan tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok									
		1 Menjadi anggota tim kelompok kerja keperawatan					İ				
		2 Menjalankan tugas dari kementrian kesehatan/kementerian terkait									
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG									

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u> </u>					
		<del>                                     </del>					
		<u> </u>					
		<u> </u>					
		<u> </u>					
		<u> </u>					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
							_

<sup>\*)</sup> Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan	
	fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat  2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
		NIP.
īv	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	<ul><li>3</li><li>4. dan seterusnya</li></ul>	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	(Nama Penilai II)
VI	1	(Nama Penilai II)
VI	1 2	(Nama Penilai II)
VI	1	(Nama Penilai II)
VI	1 2 3	(Nama Penilai II)
VI	1 2 3	(Nama Penilai II ) NIP.
VI	1 2 3	(Nama Penilai II ) NIP.
VI	1 2 3	(Nama Penilai II )  NIP.  Ketua Tim Penilai,

ANAK LAMPIRAN I-j
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

## DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT AHLI PERTAMA

Nomor:

INST	ANS	I : .		MASA	PENILA	IAN:				
				Bulan	s	/d Bulan	Tai	hun		
NO			KETERANGAN PERORANG	AN						
1.	Na	ma								
2.	ΝI	P						-	-	
3.	No	moı	Seri Kartu Pegawai							
4.	_		t dan Tanggal Lahir							
5.	_		Kelamin							
6.	Per	ndio	likan yang diperhitungkan angka kreditnya							
7.	_		an Perekam Medis / TMT							
8.	-		kerja golongan lama							
9.	_		kerja golongan baru							
10.	-									
10.	UI	nt K	erja							
	_		IINGIID VANG DINII AI							
	⊢		UNSUR YANG DINILAI	Ι	AN	IGKA KRED	IT MEN	прпт		
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA		JUMLAH	
1			2	3	4	5	6	7	8	
I	PEI	NDI	DIKAN							
	Α	Per	ididikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar							
			Ners							
	В	daı	ididikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan keperawatan n memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) u sertifikat							
		1	Lamanya lebih dari 960 jam							
		2	Lamanya antara 641 - 960 jam					<u> </u>		
		3	Lamanya antara 481 - 640 jam					<u> </u>		
		4	Lamanya antara 161 - 480 jam					Ь——	<u> </u>	
		5	Lamanya antara 81 - 160 jam					<del></del>		
		6 7	Lamanya antara 30 - 80 jam					├──	-	
	С	_	Lamanya kurang dari 30 jam didikan dan pelatihan prajabatan	-	-		-	├──	<del>                                     </del>	
	ľ	1 01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III		-			<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	
п	PEI	LAY	ANAN KEPERAWATAN							
-	Ь—		ıhan keperawatan					-	-	
		_	Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat :					<b>†</b>	<b>†</b>	
		2	Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada :							
			a Individu							
		_	b Keluarga							
		3	Memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar/lanjut					<u> </u>		
		4	Merumuskan diagnosis keperawatan pada individu					Ь——	<b>├</b>	
		5 6	Membuat prioritas diagnosa keperawatan  Menyusun rencana tindakan keperawatan		<del>                                     </del>			├──	<del></del>	
		ľ	a Merumuskan tujuan keperawatan pada:					<del>                                     </del>	<del> </del>	
			1) Individu							
			2) Keluarga					t	<del>                                     </del>	
1	ı	l	h Menetankan tindakan kenerawatan pada:		l				1	

NO			UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PE				
				O IV	30 K, 30 B UNSUK DAN BUTIK KEGIATAN	LAMA			LAMA		JUMLA
1					2	3	4	5	6	7	8
	$\vdash$	Т	1)	Ind	ividu						
			2)	Kel	uarga		<u> </u>				
	7	' Im	plen	ent	asi keperawatan						
		а	Me	laku	kan upaya promotif, pada:						
			1)	Ind	ividu						
			1	_	Melakukan stimulasi tumbuh kembang		<u> </u>				
		Ļ	<u> </u>		Memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi		<u> </u>				
		l p	_	_	kan upaya preventif, pada:		<u> </u>				
			1)		ividu: Melaksanakan case finding/deteksi dini/penemuan		<del>                                     </del>		<u> </u>	<u> </u>	-
			1	α,	kasus baru						
			1	b)	Melakukan support kepatuhan terhadap intervensi						
			1	2)	kesehatan Malakukan pandidikan kasabatan pada individu pagiar	+	<del> </del>				-
			2)	-	Melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasier uarga:	1	<del> </del>				-
			2)	-	Mengajarkan keluarga untuk meningkatkan kesehatan		-				
			1	٠.,	anggotanya keluarganya						
			1	b)	Mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga						
			3)	Vol	dengan penyakit menular						
			3)	Kei	ompok: Melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok						
			4)	Ma:	syarakat:				<b>-</b>		-
			Ι"	_	Melakukan peningkatan/penguatan kemampuan		<del> </del>				
			1	<b>–</b>	sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan	ı					
			1	4.5	masyarakat		ļ				
		H	27.		Melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat		<u> </u>				
		C			kan Intervensi keperawatan (acute & chronic care) rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia:						
					nenuhan kebutuhan eliminasi:						
			1	a)	Manajemen inkontinen urine						
				b)	Manajemen inkontinen faecal						
			2)	Pen	nenuhan kebutuhan istirahat dan tidur:						
			1	_	Melakukan upaya membuat pasien tidur						
				<del>-</del>	Melakukan relaksasi psikologis						
			[3)	-	nenuhan kebutuhan pengaturan suhu tubuh:						
			1	aj	Melakukan tata kelola keperawatan perlindungan terhadap pasien dengan resiko trauma/injury						
			1	b)	Melakukan management febrile neutropeni		i i				
			4)	Tin	dakan keperawatan yang berkaitan dengan komunikasi	:					
			1		Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian						
			F	an,	asuhan keperawatan		<u> </u>				
			[5]	_	dakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah:		<u> </u>				-
			1	a,	Memfasilitasi pasien dalam pemenuhan kebutuhan spiritual						
			1	b)	Melakukan pendampingan pada pasien menjelang ajal						
				т:	(dying care)						
			0)	lin	dakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi:  Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan		-		-		-
			7)	Me	akukan implementasi keperawatan yang khusus		<del> </del>				<del> </del>
			Γ	-	Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kasu	ıs	1				
			1	<b>–</b>	dan kondisi pasien						
			1		(1) Mengambil sample darah melalui Arteri, Pulmonar	i					
			1		Arteri, CVP (2) Merawat pasien dengan WSD		1		-	-	
			1		(3) Memantau pemberian elektrolit konsentrasi tinggi	-	1			-	-
			1		(4) Melakukan resusitasi bayi baru lahir						
					(5) Melakukan tatakelola keperawatan pada pasien						
		1	1		dengan kemoterapi (Pre, Intra, Post)						
		1	1		(6) Melakukan Perawatan Luka kanker					<u> </u>	
		1.	<u>_</u>	Ļ	(7) Melakukan Penatalaksanaan Ekstravasasi		<u> </u>			<u> </u>	
		d	-	_	kan upaya rehabilitatif, pada:		-			<u> </u>	-
			11)	ind	ividu Melakukan rahahilitasi mental eniritual		-	-		<u> </u>	-
			2)	Kel·	Melakukan rehabilitasi mental spiritual uarga						
			["	1101	Melakukan perawatan lanjutan pasca		$\vdash$		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>
			Ĺ		hospitalisasi/bencana		L	<u>L</u>	L	L	L
		е	Me	aku	kan perawatan paliatif:						

	UNSUR YANG DINILAI												
NO						ANGKA KREDIT MENURUT							
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ENGUSUL		IM PEN				
				2	LAMA	BARU 4	JUMLAH	LAMA	BARU				
1	_	П		Memberikan perawatan pada pasien menjelang ajal sampai	3	4	5	6	7	8			
				meninggal									
				Memberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka									
				3) Penatalaksanaan manajemen gejala									
		8	Me	lakukan evaluasi keperawatan									
			-	Melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada individu									
			ъ	Memodifikasi rencana asuhan keperawatan									
		9	Mel	lakukan dokumentasi proses keperawatan pada tahap:									
			-	Perencanaan keperawatan									
			-	Pelaksanaan tindakan keperawatan									
	Ļ	_		Evaluasi keperawatan									
	В	-	<del>-</del>	plaan keperawatan		_							
		1	-	lakukan perencanaan pelayanan keperawatan		_							
		2	_	Menyusun rencana kegiatan individu perawat lakukan fungsi ketenagaan perawat		-		<b>-</b>		<del>                                     </del>			
			NIC	Melakukan preseptorship dan mentorship		<del>                                     </del>							
		3	Me	laksanakan fungsi pengarahan dalam pelaksanaan pelayanan									
			kep	perawatan									
	L	L		Berperan sebagai ketua tim/ perawat primer									
	С	$\vdash$		dian pada masyarakat						<u> </u>			
		-	_	laksanakan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan laksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan		-	ļ			<u> </u>			
		_	-	Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan		-							
			-	Melaksanakan penanggulangan penyakit/ wabah tertentu									
			-	Melakukan supervisi lapangan						<u> </u>			
ш	DE	NGI		ANGAN PROFESI									
	_			atan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan keperawatan		-							
	n	1 61	поц	atan Karya tuns/Karya minan ti bitang pelayanan keperawatan									
		1	Me	mbuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,									
				vey, dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan yang									
			_	ublikasikan :		-							
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
			ъ	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI									
		2		mbuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian									
				vey, dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan yang tidak ublikasikan:									
			_	Dalam bentuk buku									
			-	Dalam bentuk makalah									
		3	Me	mbuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan									
				iah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan keperawatan 1g dipublikasikan :									
			а	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
		$\bot$	_	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI									
		4		mbuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan									
		1		iah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan keperawatan ng tidak dipublikasikan:									
			_	Dalam bentuk buku									
		1	-	Dalam bentuk makalah									
		5		mbuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan keperawatan									
			-	ng disebarluaskan melalui media massa.									
		6		nyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau san ilmiah di bidang pelayanan keperawatan pada pertemuan iah									
	В	Per		ian di bidang pelayanan keperawatan			-			-			
	١	_	_	pagai ketua peneliti									
	L	-	_	pagai anggota peneliti									
	С		-	emahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang									
		-	•	nan keperawatan									
				nerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di ang pelayanan keperawatan yang dipublikasikan dalam bentuk:									
		1	المر	ang penganan keperawatan yang apatonkasikan dalam bentuk:									
		1	а	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional									
		1	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang									
		<u> </u>	L_	berwenang	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>			

٥			UNSUR YANG DINILAI			IGKA KRED			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					NGUSUL		IM PEN	
$\dashv$						JUMLAH	LAMA		JUMLAH
		1: 1:	2 Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di idang pelayanan keperawatan yang tidak dipublikasikan dalam entuk:	3	4	5	6	7	8
		1							
	ŀ	3 N	Makalah Iembuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan keperawatan						
			ang dimuat dalam penerbitan						
-	D	Pem	puatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis						
		di bi	dang pelayanan keperawatan						
	ļ	_	Iembuat buku pedoman di bidang pelayanan keperawatan						
			Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan Peperawatan						
	ŀ	_	Jeperawatan Jembuat ketentuan teknis di bidang pelayanan keperawatan						
H	E		embangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan keperawatan						
- [	-	1 0112	companient contrologi copea ganta ai bacang polayanan keperawatan						
L			Tengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan eperawatan						
			JUMLAH UNSUR UTAMA						
V F	EN	IUNJ	ANG TUGAS PERAWAT						
F	Α	Peng	ajar/pelatih di bidang pelayanan keperawatan						
L			Iengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan						
_ [ ]			ıtsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan						
	ļ		rawatan						
			Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran						
		_ ⊢	b Pembahas/moderator/narasumber						
			c Peserta						
	ŀ		lengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
			a Ketua						
			b Anggota						
Г	С		ggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat						
		1	Tenjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai						
		L	1 Pengurus aktif						
L			2 Anggota aktif						
- [	D	Kear	ggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat						
		L	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai:						
			1 Ketua/Wakil Ketua						
┝	_	_	2 Anggota						
- 1	E	Pero.	ehan penghargaan/tanda jasa						
			femperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:  1   30 (tiga puluh) tahun						
			2 20 (dua puluh) tahun						
			3 10 (sepuluh) tahun						<del>                                     </del>
⊢	F		ehan gelar kesarjanaan lainnya						
			Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya						
		Γ	1 Sarjana (S1)						
			2 Magister (S2)						
L		[	3 Doktor (S3)						
Γ	G		ggotaan komite keperawatan						
		_	ebagai Ketua						
	ļ	_	ebagai Wakil Ketua						
L			ebagai Anggota						
		prak							
	Ţ	1	fembimbing di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan raktik						
	I		sanaan tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok						
J	- 1	_	Ienjadi anggota tim kelompok kerja keperawatan						<u> </u>
	- 1	2 1	Tenjalankan tugas dari kementrian kesehatan/kementerian terkait						

				1			
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b> </b>				
-			<b>-</b>				
$\Box$							
			<u> </u>				
			<del>                                     </del>				
			<u> </u>				
$\vdash$							
$\vdash \vdash$			<del>                                     </del>				
$\vdash$							
$\vdash$							
$\vdash$							
$\sqcup$							
]							
$\vdash \vdash$			<del>                                     </del>				
$\vdash$			<b> </b>				
igsquare							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
		<u> </u>					

<sup>\*)</sup> Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan	
	fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat	
	2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		MIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	77 ( 77) 77 77
		Ketua Tim Penilai,
		(N am a )
		NIP .

ANAK LAMPIRAN I-k
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

## DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT AHLI MUDA

INSTANSI:.... MASA PENILAIAN: Bulan ...... s/d Bulan..... Tahun..... KETERANGAN PERORANGAN NO Nama Nomor Seri Kartu Pegawai Tempat dan Tanggal Lahir 5. Jenis Kelamin Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Perekam Medis / TMT Masa kerja golongan lama Masa kerja golongan baru 10. Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 4 PENDIDIKAN A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan keperawatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat 1 Lamanya lebih dari 960 jam Lamanya antara 641 - 960 jam Lamanya antara 481 - 640 jam Lamanya antara 161 - 480 jam Lamanya antara 81 - 160 jam 6 Lamanya antara 30 - 80 jam 7 Lamanya kurang dari 30 jam Pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III II PELAYANAN KEPERAWATAN A Asuhan keperawatan Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada : a Individu b Keluarga Memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar/lanjut Merumuskan diagnosis keperawatan pada keluarga Membuat prioritas diagnosa keperawatan 5 Implementasi keperawatan a Melakukan upaya promotif, pada:

					UNSUR YANG DINILA						
NO							Α	NGKA KREI	DIT MEN	URUT	
NO			UN	SUR,	SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ansi pi	ENGUSUL		TIM PEN	ILAI
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	 _	11	Tz . 1.		2	3	4	5	6	7	8
		1)	-	uarga	kukan penyuluhan kesehatan pada keluarga pada			<u> </u>			
					p kondisi.						
		2)	Ma	syara	kat						
				Mela	ksanakan pendidikan kesehatan						
	b	_			upaya preventif, pada:						
		1)	-	ividu:							
			a)		ksanakan case finding/deteksi dini/penemuan Is baru						
			b)		kukan support kepatuhan terhadap intervensi						
					hatan						
			_		kukan pendidikan kesehatan pada individu pasien						
		2)	-	uarga	a: gajarkan keluarga untuk meningkatkan kesehatan						
			a)		gajarkan kentarga untuk meringkatkan kesenatan gotanya keluarganya						
			b)	Men	gajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga						
		Ļ	Щ	_	an penyakit menular						
		3)	_	ompo	ık: İksanakan skrining						
					kukan pendidikan kesehatan pada kelompok						
		4)		svara							
			a)	Mela	kukan kegiatan memotivasi pelaksanaan program						
			4.		egahan masalah kesehatan						
	_	B.T.o.			kukan pendidikan kesehatan pada masyarakat Intervensi keperawatan (acute & chronic care)						
	1				ta pemenuhan kebutuhan dasar manusia:						
		1)	Tin	dakaı	n keperawatan yang berkaitan dengan komunikasi:						
					kukan komunikasi terapeutik dalam pemberian						
		3)	Ties		nan keperawatan n keperawatan yang berkaitan dengan ibadah:						
		2)	-		kukan pendampingan pada pasien menjelang ajal						
					ng care)						
		3)	Tin	dakar	n keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi:						
			a)	Mem	fasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan						
					berikan terapi modalitas						
		4)			an implementasi keperawatan yang khusus						
			a)		kukan tindakan keperawatan spesifik terkait kasus						
				Ь	kondisi pasien						
					Melakukan pemantauan hemodinamik secara invasive						
				-	Melakukan pemantauan ECG dan interprestasinya						
				600							
					Melakukan tata kelola keperawatan pasien yang dilakukan tindakan diagnostic invasif/intervensi						
					non bedah pada anak/dewasa						
				(4)	Melakukan perawatan bayi asfiksia/BBLR/kelainan						
					kongenital/keadaan khusus						
				(E)	7.7						
					Mempersiapkan tindakan embriotransfer/ovum pic up						
	1			$\overline{}$	Melakukan tindak self Help group pada pasien			1			
	1			<i>i=</i> ->	gangguan jiwa			<u> </u>			
	1				Melakukan terapi kognitif Melakukan terapi lingkungan pada pasien	-		<u> </u>	<u> </u>		
				` '	gangguan jiwa						
	1			(9)	Melakukan perawatan pasien dengan perilaku						
	1				kekerasan Melakukan perawatan pesian dangan gangguan			<u> </u>			
				(10)	Melakukan perawatan pasien dengan gangguan orientasi realita						
		5)	Mel	akuk	an tindakan keperawatan pada pasien dengan						
					si pembedahan dengan resiko rendah (bedah minor)						
	1	6)	-		nap intra operasi an tindakan keperawatan pada pasien dengan						
	1	ຶ	inte	ervens	si pembedahan dengan resiko tinggi (Bedah jantung,						
	Ļ		_	_	varaf, dll) pada tahap intra operasi						
	d	IVI e.	ıaku	κan ι	upaya rehabilitatif, pada:	<u> </u>		l			

					UNSUR YANG DINIL	ANGKA KREDIT MENURUT						
10					UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PI	ENGUSUL	TIM PENILAI			
_						LAMA			LAMA	BARU		
1		_		1)	ndividu	3	4	5	6	7	8	
				*′	a) Melakukan rehabilitasi mental spiritual	+			-			
				l	b) Melatih interaksi sosial pada pasien dengan masalah							
				l	kesehatan mental							
				2)	Keluarga				1			
					Memfasilitasi pemberdayaan peran dan fungsi anggota							
					keluarga							
			e	Ме	kukan perawatan paliatif:							
				1)	Memberikan perawatan pada pasien menjelang ajal sampa neninggal	i						
				2)	Memberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka lan kematian							
		6	Me.	akı	an evaluasi keperawatan							
			а	Ме	kukan evaluasi tindakan keperawatan pada:							
				1)	Keluarga							
					Kelompok							
			b	Ме	kukan ringkasan pasien pindah							
			С	_	kukan perencanaan pasien pulang (discharge planning)							
		L_	—		kukan rujukan keperawatan		ļ		ļ			
		7	Me	_	an dokumentasi proses keperawatan pada tahap:	$\bot$						
		L	_	_	ksanaan tindakan keperawatan						ļ	
		8			an kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan							
			_	_	an keperawatan ksanakan studi kasus keperawatan	-	-		-			
			_	_	ksanakan survei pelayanan dan asuhan keperawatan							
ŀ	В	Per			keperawatan							
	_	-	_		an perencanaan pelayanan keperawatan							
		1	-	_	yusun rencana kegiatan individu perawat							
		2	Mei	_	an fungsi ketenagaan perawat							
		-	_	_	kukan orientasi perawat dan mahasiswa	1			<del>                                     </del>			
			_	_	kukan pemberian penugasan perawat	1			<del>                                     </del>			
			⊢	_	kukan preseptorship dan mentorship							
		3	_	_	nakan fungsi pengarahan dalam pelaksanaan pelayanan							
					atan							
			а	Ме	kukan supervisi klinik dan manajemen							
			b	Ме	kukan koordinasi teknis pelayanan keperawatan							
	С	Per	ıgab	dia	pada masyarakat							
		1	Me	laks	nakan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan							
		2	Me	laks	nakan tugas lapangan di bidang kesehatan							
			а	_	ksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan							
			b	Ме	ksanakan penanggulangan penyakit/ wabah tertentu							
			С	Ме	kukan supervisi lapangan							
ш	PEI	NGE	мв	ANC	IN PROFESI							
- 1	Α	Per	nbu	ataı	karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan keperawatan							
		Ļ										
		1			t karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan yang							
				_	asikan :							
			_	_	m bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara							
			-		onal							
		l	ь	Da	m bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
		2	_	_	t karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian							
			dip	ubl	dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan yang tidak asikan:							
		l	а	Da	m bentuk buku							
		L	b	_	m bentuk makalah							
		3	ilm	iah	t karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan engan gagasan sendiri di bidang pelayanan keperawatan uklikasikan							
			_	Da	ublikasikan : m bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara							
		l	ļ.	_	onal	+		<u> </u>	-	<u> </u>	<u> </u>	
		┝	_	_	m bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	+	-		-	-		
		4	ilm	iah	ıt karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan engan gagasan sendiri di bidang pelayanan keperawatan ak dipublikasikan:							

NO			UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL	TIM PEN		ПLАІ	
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1		1	a Dalam bentuk buku	3	4	5	6	7	8	
			a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah							
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan keperawatan							
		-	yang disebarluaskan melalui media massa.							
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan keperawatan pada pertemuan ilmiah							
	В	Per	I nelitian di bidang pelayanan keperawatan							
		1	Sebagai ketua peneliti							
		_	Sebagai anggota peneliti							
	С	pela	erjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang ayanan keperawatan							
		1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan keperawatan yang dipublikasikan dalam bentuk:							
			a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional							
		L	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang							
		2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan keperawatan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:							
			a Buku							
		3	b Makalah Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan keperawatan							
	D		yang dimuat dalam penerbitan  nbuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis							
			pidang pelayanan keperawatan							
		1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan keperawatan							
		2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan keperawatan							
		3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan keperawatan							
	E	_	ngembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan keperawatan							
			Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan keperawatan							
		•	JUMLAH UNSUR UTAMA							
īV	PE	NUN	JANG TUGAS PERAWAT							
	Α	Per	ngajar/pelatih di bidang pelayanan keperawatan							
			-5-3-7F			1				
			Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan							
	В									
	В	Kei kep	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan perawatan							
	В	Kei kep	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan perawatan Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:							
	В	Kei kep	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan perawatan Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran							
	В	Kei kep	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber							
	В	Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta							
	В	Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:							
	В	Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua							
		Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:							
		Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota							
		Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota  anggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat							
		Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota anggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat  Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai							
	С	Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota anggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat  Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai  1 Pengurus aktif							
	С	Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota anggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat  Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai 1 Pengurus aktif 2 Anggota aktif anggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai:							
	С	Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota anggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat  Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai  1 Pengurus aktif 2 Anggota aktif anggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai:  1 Ketua/Wakil Ketua							
	C	Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota anggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat  Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai 1 Pengurus aktif 2 Anggota aktif anggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai: 1 Ketua/Wakil Ketua							
	C	Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota  Inggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat  Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai 1 Pengurus aktif 2 Anggota aktif anggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai:  1 Ketua/Wakil Ketua 2 Anggota							
	C	Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota maggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat  Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai 1 Pengurus aktif 2 Anggota aktif maggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai: 1 Ketua/Wakil Ketua 2 Anggota olehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya: 1 30 (tiga puluh) tahun							
	C	Kei kep 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota  maggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat  Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai 1 Pengurus aktif 2 Anggota aktif  maggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai:  1 Ketua/Wakil Ketua 2 Anggota olehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:  1 30 (tiga puluh) tahun 2 20 (dua puluh) tahun							
	C	Keikep 1  Kea	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota magotaan dalam Organisasi Profesi Perawat  Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai 1 Pengurus aktif 2 Anggota aktif magotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai: 1 Ketua/Wakil Ketua 2 Anggota olehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya: 1 30 (tiga puluh) tahun 2 20 (dua puluh) tahun 3 10 (sepuluh) tahun							
	C	Keikep 1  Kea	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan kutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan berawatan  Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta  Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota  maggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat  Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai 1 Pengurus aktif 2 Anggota aktif  maggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat  Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai:  1 Ketua/Wakil Ketua 2 Anggota olehan penghargaan/tanda jasa  Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:  1 30 (tiga puluh) tahun 2 20 (dua puluh) tahun							

			UNSUR YANG DINILAI	[							
NO				ANGKA KREDIT MENURUT							
INO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1			2	3	4	5	6	7	8		
			1 Sarjana (S1)								
			2 Magister (S2)								
			3 Doktor (\$3)								
	G	Kea	anggotaan komite keperawatan								
		1	Sebagai Ketua								
		2	Sebagai Wakil Ketua								
		3	Sebagai Anggota								
	Н		nbimbingan di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan ıktik								
			Membimbing di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan praktik								
	Ι	Pel	aksanaan tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok								
		1	Menjadi anggota tim kelompok kerja keperawatan								
		2	Menjalankan tugas dari kementrian kesehatan/kementerian terkait								
			JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								

## Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
$\vdash$							
$\vdash$		-					
$\vdash$		<u> </u>					
<b>-</b>							
_							
-							
<u> </u>							
	HIMI AU IINCIID IVAARA DAN IINCIID DENVIN TANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

<sup>\*)</sup> Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan	
	fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
		NIP.
īV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		( : -14 )
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3 4. dan seterusnya	
	1. and over the graph	Ketua Tim Penilai,
		/37
		(Nama) NIP.

ANAK LAMPIRAN I-1
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

## DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT AHLI MADYA

Nomor:

INS'	CANS	SI:	MASA PENILAIAN:					
			Bulan	s	/d Bulan	Tah	ıun	
ИО		KETERANGAN PERORAN	GAN					
1.	Na	ma						
2.	ΝI	P						
3.	No	mor Seri Kartu Pegawai						
4.	Teı	mpat dan Tanggal Lahir						
5.	<del>-</del>	nis Kelamin						
6.	Per	ndidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	-	batan Perekam Medis / TMT						
8.	<b>!</b>	asa kerja golongan lama						
9.	$\vdash$	asa kerja golongan baru	1					
10.	⊢	nit Kerja						
10.	OII	nt Kerja						
	_	UNSUR YANG DINILA	г					
	_	UNSUR TANG DINILA	<u> </u>	Α.	NGKA KREI	DIT MEN	піяіт	
ио		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL		rim pen	ПАТ
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8
I	PEI	NDIDIKAN						
	Α	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar						
		Ners						
	В	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan keperawatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		1 Lamanya lebih dari 960 jam						
		2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
		3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
		4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
		6 Lamanya antara 30 - 80 jam						
	_	7 Lamanya kurang dari 30 jam Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		·	<u> </u>					
<del></del>	DE	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III  LAYANAN KEPERAWATAN	1	-		-	<del></del>	-
п	$\vdash$							
	А	Asuhan keperawatan  1 Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada :						
		a Individu b Keluarga						
		c Kelompok					<del>                                     </del>	
		Memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar/lanjut						
		3 Merumuskan diagnosis keperawatan pada kelompok						
		4 Membuat prioritas diagnosa keperawatan						
		5 Menyusun rencana tindakan keperawatan						
		a Merumuskan tujuan keperawatan pada kelompok	<u> </u>					
		b Menetapkan tindakan keperawatan pada kelompok						

				UNSUR YANG DIN	ANGKA KREDIT MENURUT						
			UN	SUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INS	TANSI PI	ENGUSUL	TIM PEN		ПLAI	
					LAMA			LAMA	BARU	JUMLA	
T <sub>6</sub>	Imr	lem	ent:	si keperawatan	3	4	5	6	7	8	
ľ	_	_		kan upaya promotif, pada:		1					
		_	_	ıarga							
				Memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kelua	arga						
				dalam meningkatkan kesehatan keluarga							
		2)	_	ompok							
			a)	Momobilisasi (memanfaatkan) sumber daya yang ada dalam penanganan masalah kesehatan	1						
			b)	Melakukan diseminasi informasi tentang sehat dan s	akit						
			Ĺ								
		3)	Ma	yarakat							
				Membentuk dan mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat pemerhati masalah kesehatan							
	b	Mel	aku	kan upaya preventif, pada:	+	+					
		_	_	vidu:							
			a)	Melaksanakan case finding/deteksi dini/penemuan							
				kasus baru							
			(b)	Melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan							
			c)	Melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasi	en						
		2)	-	ıarga:							
			(a)	Mengajarkan keluarga untuk meningkatkan kesehata anggotanya keluarganya	an						
			b)	Mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga	_						
				dengan penyakit menular							
		3)		mpok:							
			_	Melakukan pembinaan kelompok resiko tinggi							
			·	Melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok							
		4)	_	yarakat: Walaka makan aduskasi merenan nangandalian faktor							
			a)	Melaksanakan advokasi program pengendalian faktor resiko							
			b)	Melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat							
	С			kan Intervensi keperawatan (acute & chronic care)							
		_	_	angka pemenuhan kebutuhan dasar manusia:							
		1)	Tin	lakan keperawatan yang berkaitan dengan komunika	si:						
			ı								
				Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian							
				Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan							
		2)	Tin	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah:							
		2)	Tin	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja	al						
		·		asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care)	al						
		·		asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja	al						
		·		asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan	al						
		3)	Tin	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman	al						
		3)	Tin Mel	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus							
		3)	Tin Mel	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman							
		3)	Tin Mel	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kas dan kondisi pasien  (1) Melakukan tata kelola keperawatan pada pasien	sus						
		3)	Tin Mel	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kas dan kondisi pasien	sus						
		3)	Tin Mel	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kas dan kondisi pasien  (1) Melakukan tata kelola keperawatan pada pasien	sus						
		3)	Tin Mel	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kas dan kondisi pasien (1) Melakukan tata kelola keperawatan pada pasien dengan tindakan medik khusus & beresiko tingg	sus gi						
		3)	Tin Mel	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kas dan kondisi pasien (1) Melakukan tata kelola keperawatan pada pasien dengan tindakan medik khusus & beresiko tinggan tindakan medik khusus & beresiko tinggan tindakan obat-obat elektrolit dengan konsentrasi tinggi (3) Memberikan konsultasi dalam pemberian asuha	sus gi						
		3)	Tin Mel a)	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi:  Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kas dan kondisi pasien (1) Melakukan tata kelola keperawatan pada pasien dengan tindakan medik khusus & beresiko tingga (2) Memberikan obat-obat elektrolit dengan konsentrasi tinggi (3) Memberikan konsultasi dalam pemberian asuha keperawatan khusus/bermasalah	sus pi						
		3)	Tin Mel a)	asuhan keperawatan dakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kas dan kondisi pasien  (1) Melakukan tata kelola keperawatan pada pasien dengan tindakan medik khusus & beresiko tingg  (2) Memberikan obat-obat elektrolit dengan konsentrasi tinggi  (3) Memberikan konsultasi dalam pemberian asuha keperawatan khusus/bermasalah  Melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasieselama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesu	sus pi						
		3)	Mel a)	asuhan keperawatan dakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) dakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kasdan kondisi pasien  (1) Melakukan tata kelola keperawatan pada pasien dengan tindakan medik khusus & beresiko tinggi (2) Memberikan obat-obat elektrolit dengan konsentrasi tinggi (3) Memberikan konsultasi dalam pemberian asuha keperawatan khusus/bermasalah Melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasies selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesukasus dan kondisi pasien	sus pi						
	d	3)	Tin Mel a)	asuhan keperawatan dakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kas dan kondisi pasien  (1) Melakukan tata kelola keperawatan pada pasien dengan tindakan medik khusus & beresiko tinggi  (2) Memberikan obat-obat elektrolit dengan konsentrasi tinggi  (3) Memberikan konsultasi dalam pemberian asuha keperawatan khusus/bermasalah  Melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasie selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesu kasus dan kondisi pasien	sus pi						
	d	3)	Tin Mel a)	asuhan keperawatan dakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) dakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan implementasi keperawatan spesifik terkait kasadan kondisi pasien  (1) Melakukan tata kelola keperawatan pada pasien dengan tindakan medik khusus & beresiko tinggan tindakan medik khusus & beresiko tinggan konsentrasi tinggi  (2) Memberikan obat-obat elektrolit dengan konsentrasi tinggi  (3) Memberikan konsultasi dalam pemberian asuha keperawatan khusus/bermasalah  Melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasies selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesukasus dan kondisi pasien kan upaya rehabilitatif, pada:	sus pi						
		3) 4)	Tin Mel a)	asuhan keperawatan dakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kas dan kondisi pasien  (1) Melakukan tata kelola keperawatan pada pasien dengan tindakan medik khusus & beresiko tinggi  (2) Memberikan obat-obat elektrolit dengan konsentrasi tinggi  (3) Memberikan konsultasi dalam pemberian asuha keperawatan khusus/bermasalah  Melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasie selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesu kasus dan kondisi pasien	sus pi						
		3) 4) Mel	Tin  Mel a)	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kasdan kondisi pasien  (1) Melakukan tata kelola keperawatan pada pasien dengan tindakan medik khusus & beresiko tinggan tindakan medik khusus & beresiko tinggan tindakan konsultasi dalam pemberian asuha keperawatan khusus/bermasalah Melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasie selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesu kasus dan kondisi pasien kan upaya rehabilitatif, pada: vidu Melakukan rehabilitatif mental spiritual	sus gi n						
		3) 4) Mel	Tin  Mel a)  b)  aku Ind Mer mer	asuhan keperawatan lakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah: Melakukan pendampingan pada pasien menjelang aja (dying care) lakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi: Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman akukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kasdan kondisi pasien  (1) Melakukan tata kelola keperawatan pada pasien dengan tindakan medik khusus & beresiko tinggan tindakan medik khusus & beresiko tinggan konsentrasi tinggi  (2) Memberikan obat-obat elektrolit dengan konsentrasi tinggi  (3) Memberikan konsultasi dalam pemberian asuha keperawatan khusus/bermasalah  Melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasie selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesu kasus dan kondisi pasien kan upaya rehabilitatif, pada:  vidu  Melakukan rehabilitasi mental spiritual kan perawatan paliatif:	sus pi						

$\vdash$			UNSUR YANG DINILAI	Ī	A	NGKA KREI	DIT MEN	URUT	
1	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANSI PI	ENGUSUL	,	TIM PEN	ILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAI
+	_	_	Malakukan ayahyasi tindakan kanarawatan nada masyarakat	3	4	5	6	7	8
			Melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada masyarakat						
	8	Me	lakukan dokumentasi proses keperawatan pada tahap						
		-	aksanaan tindakan keperawatan						
	9		elakukan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan						
		1-	layanan keperawatan dengan melaksanakan <i>evidence based</i> actice						
E	Per		olaan keperawatan						
	1	_	lakukan perencanaan pelayanan keperawatan						
		а	Menyusun rencana program tahunan unit ruang rawat						
		b	Menyusun rencana kegiatan individu perawat						
	2	-	lakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan						
		-	Mengorganisasikan kegiatan pelayanan keperawatan						
		l b	Melakukan sistem/metode pemberian asuhan keperawatan						
		c	Menyusun uraian tugas sesuai peran dan area praktik						
	3	-	lakukan fungsi ketenagaan perawat						
		а	Melakukan kegiatan rekruitmen dan seleksi perawat						
		b	Melakukan kredensialing perawat						
		_	Melakukan penilaian kinerja perawat						
		-	Melakukan preseptorship dan mentorship						
	4	1.	elakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelayanan						
		_	perawatan Melakukan program mutu klinik pelayanan keperawatan						
		-	Melakukan program monitoring-evaluasi pelayanan						
			keperawatan						
	Per	ngab	odian pada masyarakat						
	1	-	laksanakan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan						
	2	-	laksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan						
		_	Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan						
		-	Melaksanakan penanggulangan penyakit/ wabah tertentu  Melakukan supervisi lapangan		ļ				
+	ENGEMBANGAN PROFESI								
_									
A	Per	nbu	atan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan keperawatan						
	1	Ме	mbuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,						
			rvey, dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan yang						
		<u> </u>	oublikasikan :						
		а	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		-	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2		mbuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian			-		-	<b> </b>
	1	sur	rvey, dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan yang tidak						
		_	oublikasikan:						
		-	Dalam bentuk buku						
	L	b	Dalam bentuk makalah						
	3		mbuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan niah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan keperawatan						
			ng dipublikasikan :						
		а	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara						
		L	nasional						
		_	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4		mbuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan						
			niah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan keperawatan ng tidak dipublikasikan:						
1		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Dalam bentuk buku			<del>                                     </del>			
		-	Dalam bentuk makalah						l
	5	Me	mbuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan keperawatan						
	1	-	ng disebarluaskan melalui media massa.						
	$\perp$	12.5	nyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan						
	6			1	1	I			l
	6		niah di bidang pelayanan keperawatan pada pertemuan ilmiah			l			
D		ilm							
E		ilm nelit:	ian di bidang pelayanan keperawatan pada pertemuan ilmian ian di bidang pelayanan keperawatan bagai ketua peneliti						

	UNSUR YANG D				A	NGKA KREI	DIT MEN	URUT	
ИО			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL		ILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	С		2 nerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang ayanan keperawatan	3	4	5	6	7	8
		1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan keperawatan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
			a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan keperawatan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
			a Buku b Makalah						
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan keperawatan yang dimuat dalam penerbitan						
	D		nbuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis						
		<b>—</b>	bidang pelayanan keperawatan						
		2	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan keperawatan  Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan keperawatan						
	ъ	⊢	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan keperawatan						
	Е	rer	ngembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan keperawatan						
			Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan keperawatan						
			JUMLAH UNSUR UTAMA						
IV			IJANG TUGAS PERAWAT						
	Α	Per	ngajar/pelatih di bidang pelayanan keperawatan						
	D	77 - 1	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan						
	в		ikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan perawatan						
		1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:						
			a Pemrasaran						
			b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta						
		2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
		-	a Ketua						
			b Anggota						
	С	Kea	anggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat						
			Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai						
			1 Pengurus aktif						
	D	Kes	2 Anggota aktif anggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat						
		<u> </u>	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai:						
			1 Ketua/Wakil Ketua						
			2 Anggota						
	E	Per	olehan penghargaan/tanda jasa						
			Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:						
			1 30 (tiga puluh) tahun						
			2 20 (dua puluh) tahun 3 10 (sepuluh) tahun				<u> </u>		
	F	Per	rolehan gelar kesarjanaan lainnya				<del>                                     </del>		
			Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :						
			1 Sarjana (S1)						
			2 Magister (S2)						
	C	Ka.	3 Doktor (S3) anggotaan komite keperawatan				<u> </u>		
	J	_	Sebagai Ketua						
		_	Sebagai Wakil Ketua						
		_	Sebagai Anggota						
	Н		nbimbingan di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan						
		pra	ıktik				<u> </u>		<u> </u>

		UNSUR YANG DINILA	I							
NO				ANGKA KREDIT MENURUT						
INO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	,	rim pen	ILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1		2	3	4	5	6	7	8		
		Membimbing di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan praktik								
	Ι	Pelaksanaan tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok								
		1 Menjadi anggota tim kelompok kerja keperawatan								
		2 Menjalankan tugas dari kementrian kesehatan/kementerian terkait								
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								

## Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PERUNJANG	1	2	3	4	5	6	7	8
JUMIAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	_	<u> </u>		<u> </u>			·	- u
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	L							
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
			<u> </u>					

<sup>\*)</sup> Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan	
	fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
		NIP.
īv	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3 4. dan seterusnya	
	1. dai secolasiya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul) NIP.
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2 3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.

ANAK LAMPIRAN I-m
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

## DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT AHLI UTAMA

INSTANSI:.... MASA PENILAIAN : Bulan ...... s/d Bulan..... Tahun..... KETERANGAN PERORANGAN NO Nama 3. Nomor Seri Kartu Pegawai Tempat dan Tanggal Lahir 5. Jenis Kelamin Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Perekam Medis / TMT Masa kerja golongan lama Masa kerja golongan baru 10. Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH PENDIDIKAN A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan keperawatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat 1 Lamanya lebih dari 960 jam Lamanya antara 641 - 960 jam Lamanya antara 481 - 640 jam Lamanya antara 161 - 480 jam Lamanya antara 81 - 160 jam 6 Lamanya antara 30 - 80 jam 7 Lamanya kurang dari 30 jam Pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III II PELAYANAN KEPERAWATAN A Asuhan keperawatan 1 Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada : a Individu b Keluarga c Masyarakat Memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar/lanjut Merumuskan diagnosis keperawatan pada masyarakat 4 Membuat prioritas diagnosa keperawatan Menyusun rencana tindakan keperawatan a Merumuskan tujuan keperawatan pada masyarakat

b Merumuskan tindakan keperawatan pada masyarakat

			TIN	UNSUR YANG DINILA			NGKA KRE NGUSUL		NURUT TIM PEN	ΠΙΔΙ
			UIV	ISUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA		JUMLAH	LAMA	BARU	
				2	3	4	5	6	7	8
16	_	_		asi keperawatan	+					<u> </u>
	l a	IVI e.		ıkan upaya promotif, pada: syarakat	+					
				Memanfaatkan sumber daya yang ada dalam	+					
			,	penanganan masalah kesehatan						
			b)	Melakukan desiminasi tentang masalah kesehatan						
	b	_		ıkan upaya preventif, pada:						
		1)	-	lividu:						
			a)	Melaksanakan case finding/deteksi dini/penemuan kasus baru						
			b)	Melakukan support kepatuhan terhadap intervensi	1					
			Ļ	kesehatan						
			(c)	Melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien						
		2)	Kel	l uarga:	+					
		^		Melakukan follow up keperawatan pada keluarga dengar						
				resiko tinggi						
			b)	Mengajarkan keluarga untuk meningkatkan kesehatan						
			c)	anggotanya keluarganya Mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga	+					<u> </u>
			~	dengan penyakit menular						
		3)	Kel	ompok:						
		L		Melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok						
		4)	⊢	syarakat:	1					
				Melaksanakan surveillance	_					
			p)	Memanfaatkan sumber-sumber di komunitas dalam pencegahan masalah kesehatan						
			c)	Melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat	+					
	С	Me.	_	ikan Intervensi keperawatan (acute & chronic care) dalar	1					
		-	_	pemenuhan kebutuhan dasar manusia:						
		1)	Tin	dakan keperawatan yang berkaitan dengan komunikasi:						
			H	Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian						
				asuhan keperawatan						
		2)	Tin	dakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah:						
				Melakukan pendampingan pada pasien menjelang ajal (dying care)						
		3)	Tin	dakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi:	+					
		-′	-	Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan	+					
			Ĺ	aman						
			-	Melakukan terapi lingkungan kepada pasien						
				Melakukan terapi bermain pada anak	-					
		4)	-	lakukan implementasi keperawatan yang khusus Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kasus	+					
		1	"	dan kondisi pasien						
		1		(1) Merawat pasien dengan pemberian obat khusus						
		1		yang beresiko tinggi (2) Merawat pasien dengan kompleksitas dan resiko	1					<u> </u>
				(2) Merawat pasien dengan kompleksitas dan resiko tinggi dan menggunakan alat kesehatan						
				berteknologi tinggi						
				(3) Merawat pasien dengan acute lung Odema						
	Ļ	L	_	Melakukan tindakan terapi komplementer/holistik						
	d	-		ıkan upaya rehabilitatif, pada:	_					
		1)	ina	ividu Melakukan rehabilitasi mental spiritual	+					-
		2)	Kel	ompok/ masyarakat	+		-			<del>                                     </del>
		~	-	Melakukan pemberdayaan masyarakat pada pemulihan	+					
				pasca bencana						
			b)	Melakukan pengkajian kebutuhan pelayanan						
		1	L.	keperawatan pasca bencana	1					
		1	C)	Melakukan pembinaan kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keperawatan pasca						
- 1	e	Me.	laku		+					
		_	mberikan perawatan pada pasien menjelang ajal sampai	1						
	- 1	1 1)	1							
		Ĺ	me:	ninggal mberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka						

				UNSUR YANG DINILAI						
NO						A	NGKA KRE	DIT MEI	TURUT	
140				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	ANSI PE	NGUSUL		TIM PEN	ILAI
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		1 7	Тъл "1	2	3	4	5	6	7	8
		Ι′		akukan dokumentasi proses keperawatan pada tahap aksanaan tindakan keperawatan						
	В	Per	_	olaan keperawatan						
		_	-	akukan perencanaan pelayanan keperawatan						
			Ь.	Menyusun rencana strategis bidang keperawatan						
			-	Menyusun rencana kegiatan individu perawat						
		2	Mel	akukan pengorganisasian pelayanan keperawatan						
		3	Mel	akukan fungsi ketenagaan perawat						
			а	Melakukan preseptorship dan mentorship						
			b	Melakukan pembinaan etik dan disiplin perawat						
			С	Merancang kegiatan peningkatan mutu profesi perawat						
			d	Merancang sistem penghargaan dan hukum bagi perawat						
			е	Merancang kegiatan promosi perawat						
		4		akukan pengawasan/pengendalian terhadap pelayanan						
			_	erawatan						
				Melakukan program manajemen resiko					<b>—</b>	
	_	P.		Melakukan manajemen pembiayaan efektif dan efisien		<u> </u>				
	٦	Per 1		dian pada masyarakat aksanakan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan						
		_	_							
		_	—	aksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan	-					
		l	-	Melaksanakan tugas tapangan tu bituang kesenatan Melaksanakan penanggulangan penyakit/ wabah tertentu		-			<b>—</b>	
			-	Melakukan supervisi lapangan						
-				1 1 0						
***				ANGAN PROFESI						
	A	Per	nbua	atan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan keperawatan						
		⊢	Met	mbuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,						
		1		vey, dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan yang						
				ublikasikan :						
			а	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara						
				nasional						
			_	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2		mbuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian						
				vey, dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan yang tidak ublikasikan:						
			<u> </u>	Dalam bentuk buku						
			${} =$	Dalam bentuk makalah						
		3	_	mbuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan						
			ilmi	iah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan keperawatan						
			yan	g dipublikasikan :						
			а	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara						
		l	Щ	nasional						
		ldash	_	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4		mbuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan iah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan keperawatan						
		l		ian dengan gagasan sendin di bidang perayanan keperawatan ig tidak dipublikasikan:						
		l	_	Dalam bentuk buku		<del>                                     </del>				
			-	Dalam bentuk makalah						
		5		mbuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan keperawatan						
		l		ng disebarluaskan melalui media massa.						
		6	Meı	nyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan						
		l	ilmi	iah di bidang pelayanan keperawatan pada pertemuan ilmiah						
	<u> </u>	_	L							
	В			an di bidang pelayanan keperawatan						
		-	_	pagai ketua peneliti						
	Ļ	2		pagai anggota peneliti						
	С			mahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang nan keperawatan						
		<u> </u>	·	nerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di		<b>-</b>				
				ang pelayanan keperawatan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
		l	L							
			а	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
			ь	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		$\Box$	١,	2 and and an animal yang makin oldi histarisi yang berwellang						

		UNSUR YANG DINILAI						
ио		TIMOTED OND TRIGHTD DAN DUMED VEGLAMAN	TNIO/DA		NGKA KRE			TT AT
		unsur, sub unsur dan butir kegiatan	LAMA	BARU	NGUSUL JUMLAH	LAMA	TIM PEN BARU	
1		Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan keperawatan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:     a Buku	3	4	5	6	7	8
		b Makalah						
		3 Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan keperawatan yang dimuat dalam penerbitan						
	D	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pelayanan keperawatan						
		1 Membuat buku pedoman di bidang pelayanan keperawatan						
		2 Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan keperawatan						
ŀ	E	3 Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan keperawatan Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan keperawatan						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan						
		keperawatan						
		JUMLAH UNSUR UTAMA						
IV		VUNJANG TUGAS PERAWAT						
	Α	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan keperawatan						
ļ	_	Mengajar/melatih di bidang pelayanan keperawatan						
	В	Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan keperawatan						
		1 Mengikuti seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai:						
		a Pemrasaran						
		b Pembahas/moderator/narasumber						
		c Peserta						
		2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
		a Ketua b Anggota						
ŀ	С	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Perawat						
		Menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai						
		1 Pengurus aktif						
		2 Anggota aktif						
ı	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat						
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat, sebagai:						
		1 Ketua/Wakil Ketua						
ŀ	_	2 Anggota						
	Е	Perolehan penghargaan/tanda jasa Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:						
		1 30 (tiga puluh) tahun						
		2 20 (dua puluh) tahun						
		3 10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya  Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya:						
		1 Sarjana (S1)						
		2 Magister (S2)						
		3 Doktor (83)						
	G	Keanggotaan komite keperawatan						
		1 Sebagai Ketua						
		2 Sebagai Wakil Ketua						
	ŢT.	3 Sebagai Anggota						
	Н	Pembimbingan di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan praktik						
		Membimbing di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan praktik						
	Ι	Pelaksanaan tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok						
		Menjadi anggota tim kelompok kerja keperawatan     Menjalankan tugas dari kementrian kesehatan/kementerian terkait						
		2 months and and an animal and a sociated a remember of the section of the sectio						
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

## Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>†</b>					
		<u> </u>					
$\vdash$							
		-					
		-					
		-					
$\vdash$		-					
$\vdash$							
$\vdash$							
$\vdash$							
$\vdash$							
$\vdash$							
$\vdash$							
$\vdash$							
$\vdash$							
1	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
ь							

<sup>\*)</sup> Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan telah melakukan pendidikan dan pelatihan	
	fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
		NIP.
īv	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Norse Devilei II.)
		(Nama Penilai II)  NIP.
<del></del>		1111
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1 2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.

ANAK LAMPIRAN I-n
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

• .....

CONTOH

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/ TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama NIP

# SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT \*)

Telah	Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja atakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja mengikuti pendidik	uang/TMT	: :				
sebag	ai berikut:*)						
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							
Demi	kian pernyataan ini di	ibuat untu	k dapat d	ipergunakar 		nana mesti ,san Langsı	
*) Cor	et yang tidak perlu.				NIP	·	

ANAK LAMPIRAN I-0
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN

## SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN

	pertanda tangan di bawa Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja Itakan bahwa: Nama		: : : :				
Telah :	NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan pel		: : : perawatan				
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							
Demik	rian pernyataan ini dibu	at untuk d	apat diper				
					N	IP	

ANAK LAMPIRAN I-p PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN **PERATURAN** MENTERI PENDAYAGUNAAN **APARATUR** DAN REFORMASI **BIROKRASI** NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN
PROFESI

## SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

rang t	oertanda tangan di bawah i	ni:									
	Nama		:								
	NIP		:								
	Pangkat/golongan ruang/	'TMT	:								
	Jabatan		:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••				
	Unit kerja		:								
Menya	itakan bahwa:										
	Nama		:								
	NIP										
Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan			:								
			:								
	Unit kerja	:									
m 1 1	· ·		6 . 1								
Telah	melakukan kegiatan penge	mbangan j	profesi seb	agai berikut:							
_		1	Г		ı						
			Satuan	Jumlah	Angka	Jumlah	Keterangan/				
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Hasil	Volume	Kredit	Angka	bukti fisik				
				Kegiatan		Kredit					
1	2	3	4	5	6	7	8				
1.											
2.											
2.											
2. 3.											
2. 3. 4.											
2. 3. 4. 5. dst	ian pernyataan ini dibuat	untuk dap	at dipergu	nakan sebag	aimana r	mestinya.					
2. 3. 4. 5. dst	ian pernyataan ini dibuat t	untuk dap	at dipergu	nakan sebag	,	mestinya.					

ANAK LAMPIRAN I-q
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PERAWAT

## SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PERAWAT

rang	bertanda tangan di bawal	h ini:								
	Nama		:							
	NIP		:							
	Pangkat/golongan ruan	g/TMT	:							
	Jabatan		:							
	Unit kerja		:							
Meny	atakan bahwa:									
_	Nama		:							
	NIP	:								
	Pangkat/golongan ruan	g/TMT	:							
	Jabatan	o,	:							
	Unit kerja		:							
<i>m</i> 1 1	3		. 1	. 1 .1 .						
Telan	melakukan kegiatan pen	unjang Pei	rawat seba	igai berikut:						
		T			1		T			
			Satuan	Jumlah	Angka	Jumlah	Keterangan/			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Hasil	Volume	Kredit	Angka	bukti fisik			
				Kegiatan		Kredit				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.										
2.										
2.										
2. 3.										
2. 3. 4. 5.										
2. 3. 4.										
2. 3. 4. 5. dst	kian pernyataan ini dibua	t untuk da	anat diner	punakan seh	pagaiman	a mestiny.	a			
2. 3. 4. 5. dst	kian pernyataan ini dibua	t untuk da	apat diperş	gunakan seb	pagaiman	a mestiny	a.			
2. 3. 4. 5. dst	kian pernyataan ini dibua	t untuk da	apat diperş	gunakan seb	pagaiman	a mestiny	a.			
2. 3. 4. 5. dst	kian pernyataan ini dibua	t untuk da	apat diperş	gunakan seb	pagaiman	a mestiny	a.			
2. 3. 4. 5. dst	kian pernyataan ini dibua	t untuk da	apat dipers	gunakan seb	pagaiman	a mestiny.	a.			
2. 3. 4. 5. dst	kian pernyataan ini dibua	t untuk da	apat diperş							
2. 3. 4. 5. dst	kian pernyataan ini dibua	t untuk da	apat diperş			,				
2. 3. 4. 5. dst	kian pernyataan ini dibua	t untuk da	apat diperş							
2. 3. 4. 5. dst	xian pernyataan ini dibua	t untuk da	apat diper			,				
2. 3. 4. 5. dst	kian pernyataan ini dibua	t untuk da	apat diper			,				
2. 3. 4. 5. dst	kian pernyataan ini dibua	t untuk da	apat dipers		Atas	,	 Ing			

ANAK LAMPIRAN I-T
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

## PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR: .....

Inst	ansı:	• • • •		Penilalan:		
I	KE'	ΓER	ANGAN PERORANGAN			
	1	Na	ama			
	2	NI	P			
	3	No	omor Seri KARPEG			
	4	Pa	ngkat/Golongan ruang TMT			
	5	Те	mpat dan Tanggal lahir			
	6	Je	nis Kelamin			
	7	Pe	endidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
	8	Ja	batan Fungsional/TMT			
	9	Uı	nit Kerja			
II	PE	NET.	APAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAI
	1.	Ul	NSUR UTAMA			
		Α	Pendidikan			
			2) Pendidikan formal 3) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jaba	nton.		
			Fungsional Perawat	itan		
			3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
		В	Pelayanan keperawatan			
		С	Pengembangan Profesi			
		Jυ	ımlah Unsur Utama			
	2.	U]	NSUR PENUNJANG			
		Pe	nunjang Tugas Perawat			
		Jυ	ımlah Unsur Penunjang			
	JUI	MLA	AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
III			DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JA	ABATAN		•••••
	PAI	NGK	[AT / TMT			
			D	:tatamlaam d:		
ASL	<b>I</b> disa	mpa		itetapkan di ada tanggal		
			Kantor Regional BKN yang bersangkutan			
Tem	husar	n die	sampaikan kepada:			
				ama Lengkap		
b. S	Sekret	aris	Tim Penilai yang bersangkutan; N	IP		
$\sim$ T	)irektı	ır.L	enderal vang membidangi hina unava kesehatan:			

d. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota; dan e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-s PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA **TENTANG** KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

## KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*) NOMOR:.... **TENTANG** KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*) bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 dan Peraturan Menimbang Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015, perlu untuk mengangkat Saudara ...... dalam Jabatan Fungsional Perawat; b. ..... .....\*\*); Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA Terhitung mulai tanggal ...... mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ..... KEDUA \*\*) **KETIGA** Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. **KEEMPAT** Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ..... pada tanggal ..... NIP.

### TEMBUSAN:

- 1. Perawat yang bersangkutan;
- 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 3. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-t

PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERINGATAN

		SURAT PERIN	IGATAN	
		Nomor :		
KEI	R I PADA YTH.	:		
	MAT			
1AN 1.	IGGAL Dangan ini mamba	:itahukan dengan hormat, bahwa		
1.	Nama			
		:		
	NIP	:		
	Pangkat/Gol. Ruan			
	Jabatan	<b>:</b>	•••••	
	Unit kerja	:		
	sampai dengan ta	nggal Surat Peringatan ini s	udah tahur	ı menduduki jabatan
	tetap	belum memenuhi ketentua	an angka kredit yang	ditentukan sejumlah
2.	Sesuai dengan kete	ntuan Peraturan Menteri Penday	agunaan Aparatur Negara d	an Reformasi Birokrasi
	Republik Indonesia	Nomor 25 Tahun 2014 dan P	eraturan Bersama Menteri	Kesehatan dan Kepala
	Badan Kepegawaia	n Negara Nomor 5 Tahun 2015	dan Nomor 6 Tahun 2015	diminta agar Saudara
	dapat memenuhi ke	tentuan angka kredit yang dipers	syaratkan.	
3.	Apabila tidak dapa	memenuhi ketentuan tersebut d	li atas, maka Saudara akan	dibebaskan sementara
	dari Jabatan Fungs	ional Perawat.		
4.	•	naklumi dan harap perhatian Sa	udara sebagaimana mestinya	ì.
			Ditetapkar	n di :
				gal:
			NID	
			NIP.	

## Tembusan:

- 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
- 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; \*)
  3. Pimpinan unit kerja Perawat yang bersangkutan;
- 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-u PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA **TENTANG** KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

	KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR: TENTANG
Menimbang	PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PERAWAT  MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)  a. bahwa Saudara
Mengingat	<ol> <li>Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Perawat;</li> <li>Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;</li> </ol>
Menetapkan PERTAMA	: Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat:  a. Nama :
KEDUA KETIGA KEEMPAT	:
	ditetapkan di : pada tanggal :
	NIP.

- TEMBUSAN:
   Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
   Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
   Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
   Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
   Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.\*)
   Coret yang tidak perlu.
   Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-v PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA **TENTANG** KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

		KEPUTUSAN  MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)  NOMOR:  TENTANG  PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PERAWAT  MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Menimbang	:	<ul> <li>a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat kembali Saudara</li></ul>
Mengingat	:	<ol> <li>Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;</li> </ol>
Menetapkan PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:  a. Nama :
KEDUA KETIGA KEEMPAT	: : :	d. Unit kerja :
TEMBUSAN		NIP.

- TEMBUSAN

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
- 2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
  5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-w PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NIP.

**TENTANG** 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

### **KEPUTUSAN** MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*) NOMOR: .....

**TENTANG** 

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PERAWAT KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN \*) MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat, perlu memberhentikan Pegawa Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Perawat.  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014; 6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negar Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;  MEMUTUSKAN:  Menetapkan  PERTAMA  Terhitung mulai tanggal memberhentikan denga hormat dari Jabatan Fungsional Perawat: a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan ruang/TMT d. Unit Kerja  KEDUA  KEDUA  KETIGA  Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, aka diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.	Menimbang	a. bahwa Saudara
Menetapkan PERTAMA  Terhitung mulai tanggal	Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara</li> </ol>
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal		MEMUTUSKAN:
KEDUA :		Terhitung mulai tanggal
	KETIGA	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akar diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

#### TEMBUSAN:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*) Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
- instansi yang bersangkutan;\*) Pejabat yang bersangkutan;\*) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
- yang bersangkutan;\*) Pejabat lain yang dianggap perlu.
- Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.